

**PENDAPAT MADZHAB HANAFI TENTANG PERBEDAAN
KHAMR DAN NABIZ DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
PENENTUAN HUKUM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



oleh:

Faisal Nur Arifin

NIM : 140202613

**HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
Tugurejo A. 3 RT. 02/RW. 01 Tugu Semarang
Dr. Hj. Nalli Anafah, S.H.I, M.Ag
Jl. Sendang Utara RT. 05 RW. 08 Gemah Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Faisal Nur Arifin

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Faisal Nur Arifin
NIM : 1402026133
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Pendapat Madzhab Hanafi tentang Perbedaan Khamr dan Nabiz dan Implikasinya Terhadap Penentuan Hukum


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di munaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Semarang, 25 Juli 2019

Pembimbing I



Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 19650605 199203 1 003

Pembimbing II



Hj. Nalli Anafah, S.H.I, M.Ag
NIP. 19810622 200804 2 022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Raya Prof. Dr. Hamka KM.02 Ngaliyan Semarang 50185 Telp. (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Faisal Nur Arifin
NIM : 1402026133
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : **PENDAPAT MADZHAB HANAFI TENTANG PERBEDAAN KHMAR DAN NABIZ DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENENTUAN HUKUM**


Telah di munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal : 31 Juli 2019

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) tahun akademik 2018-2019.

Semarang, 01 Agustus 2019

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


M. Harun, S.Ag., M.H

NIP. 197508152008011017

Penguji I


Dr. Hj. Naili Anafah, S.H.I, M.Ag

NIP. 198106222008042022

Penguji II


Dr. H. Tholkhatul Khoir, M.Ag

NIP. 197701202005011005

Pembimbing I


Dr. Rokhmadi, M.Ag.

NIP. 196605181994031002

Pembimbing II


Drs. Eman Sulaeman, M.H.

NIP. 196506051992031003


Dr. Hj. Naili Anafah, S.H.I, M.Ag

NIP. 198106222008042022



MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan segala kenikmatan kepada penulis. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan Syafa'atnya di hari akhir kelak.

Dengan rasa bangga dan bahagia penulis ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua penulis. Terimakasih atas perjuangan dan kesabarannya dalam membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan dan mendukung penulis, serta cinta kasih yang tak terhingga serta sujud dan do'anya yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan dan kesuksesan penulis.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada saudara penulis, yang selalu memberikan dukungan moril maupun materiil, memberikan semangat dan doa untuk keberhasilan penulis.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 25 Juli 2019

Penulis



NIM : 140202613

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ts
5	ج	j
6	ح	h
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	dz
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	sh
15	ض	dh

No	Arab	Latin
16	ط	th
17	ظ	zh
18	ع	‘
19	غ	gh
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	ه	h
28	ء	‘
29	ي	y

2. Vocal Pendek

- َ = a كَتَبَ kataba
ِ = i سَأَلَ su'ila
ُ = u يَذْهَبُ yazhabu

3. Vocal Panjang

- ā = قَالَ = qāla
ī = قِيلَ = qīla
ū = يَقُولُ = yaqūlu

4. Diftong

- ai = أَيِ kaifa
au = أَوْ haula

ABSTRAK

Khamr adalah sejenis minuman yang memabukkan dan dapat merusak akal. Oleh karena itu, para imam mazhab sepakat atas keharamannya berdasarkan ketentuan hukum yang pasti (*qat'i*). Juhum ulama mengharamkannya tanpa membedakan dari jenis bahan apa khamr itu dibuat, baik diminum sedikit maupun banyak. Namun tidak demikian dengan Madzhab Hanafiyyah, mereka berpendapat bahwa khamr yang diharamkan adalah minuman yang terbuat dari perasan anggur, selain dari anggur tidak disebut sebagai khamr melainkan disebut dengan nabiz. Seseorang tidak dikenakan hukuman had apabila meminum nabiz tidak sampai menimbulkan efek mabuk. Tetapi kalau meminum nabiz sampai mabuk, maka dihukum had. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis pendapat Madzhab Hanafiyyah dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut: 1) Bagaimana pendapat Madzhab Hanafi tentang perbedaan Khamr dan Nabiz. 2) Bagaimana Implikasi Pendapat Madzhab Hanafi tentang Perbedaan Khamr dan Nabiz terhadap Penentuan Hukum.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dimana data yang digunakan diperoleh dari sumber data sekunder dengan bahan hukum primer yaitu kitab *Fiqh A'imatil arba'ah*. Adapun bahan hukum pelengkap yaitu data yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian skripsi ini, yaitu kitab-kitab fiqh yang terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif.

Hasil temuan dari penelitian ini adalah 1) Madzhab Hanafi dalam memaknai khamr yaitu minuman yang terbuat dari perasan anggur dan kurma, sedangkan selainnya disebut sebagai *nabidz* dan tidak dianggap haram dengan catatan tidak sampai memabukkan dan tidak dikenakan hukuman bagi peminumnya jika tidak sampai mabuk. 2) Madzhab Hanafi dalam membedakan khamr dan nabiz juga berimplikasi pada hukumnya. Adapun nabiz tidak dianggap haram oleh Madzhab Hanafiyyah asalkan tidak sampai mengeluarkan buih dan nabiz menurut Madzhab Hanafi tidak termasuk had asalkan tidak sampai mabuk. Sedangkan Khamr menurut Madzhab Hanafi merupakan haram dan dikenai had bagi peminumnya. Adapun hukuman bagi

peminum khamr menurut Madzhab Hanafiyyah adalah dicambuk sebanyak 80 kali. Kemudian di dalam mengeluarkan hukum terkait hukuman bagi peminum khamr didasarkan pada qoul sahabat, dalam hal ini adalah pendapat Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib yang pada saat itu di masa kekhalifahan Umar bin Khattab juga menjadi sebuah ijma' dari para sahabat, dimana ketetapan hukuman had peminum khamr sebanyak 80 kali jilid berdasarkan kesepakatan ulama' dimasa Umar ibn Khatab.

Kata Kunci: *Madzhab Hanafi, Khamr, Nabiz*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi inspirasi keteladanan serta membawa keberkahan ilmu bagi umatnya di dunia dan akhirat.

Skripsi ini berjudul: **“PENDAPAT MADZHAB HANAFI TENTANG PERBEDAAN KHAMR DAN NABIZ DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENENTUAN HUKUM”** yang terdapat dalam kitab *Fiqh Islam ‘ala Madzahibil Arba’ah* Dalam kitab tersebut hanya memaparkan pendapat Madzhab Hanafi secara pokok dan ringkas, karena kitab *Islam ‘ala Madzahibil Arba’ah* tidak menjelaskan secara rinci mengenai pendapat-pendapat Hanafiyyah. dalam penulisan skripsi ini mencoba menjelaskan pendapat Hanafiyyah tentang Pemikiran Madzhab Hanafiyyah tentang khamr dan nabiz.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, dukungan, saran-saran dan do’a dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada Kedua Orang tua penulis, yang telah memberikan kasih dan sayangnya sepanjang masa, semoga Allah SWT melimpahkan Ridho dan Kasih Sayang-Nya kepada keduanya. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Drs. H. Eman Sulaeman, M.H. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Naili Anafah, S.H.I,

M.Ag. selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu penulis berharap saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga hasil analisis penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Semarang, 25 Juli 2019
Penulis

Faisal Nur Arifin
NIM : 140202613

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
D. Kajian Pustaka	13
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KHAMR	
A. Pandangan Umum tentang Khamr.....	20
B. Dasar Hukum Pengharaman Khamr	23
1. Dasar Al-Qur'an	23
2. Dasar Hadis	31
C. Hukuman bagi Pelaku Peminum Khamr	34
1. Dasar Hukum tentang Hukuman Bagi Peminum Khamr.....	34
2. Unsur-Unsur Jarimah bagi Peminum Khamr.....	36
3. Pembuktian Jarimah Peminum Khamr.....	38
4. Hukuman bagi Pelaku Peminum Khamr.....	39

a. Tujuan Hukuman.....	39
b. Hukuman Cambuk bagi Peminum Khmar	42

BAB III PENDAPAT MADZHAB HANAFI TENTANG PERBEDAAN KHAMR DAN NABIZ DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENENTUAN HUKUM

A. Madzhab Hanafi	45
1. Sejarah Madzhab Hanafi	45
2. Biografi Imam Abu Hanifah	48
a. Riwayat Keluarga Imam Abu Hanifah...	48
b. Riwayat Pendidikan Imam Abu Hanifah	50
c. Karya-Karya, dan Murid Imam Abu Hanifah	54
B. Metode Istinbath Hukum Madzhab Hanafi	57
C. Pendapat Madzhab Hanafi tentang Perbedaan Khamr dan Nabiz	70
D. Implikasi Pendapat Hanafi tentang Perbedaan Khamr dan Nabiz terhadap Penentuan Hukum .	72

BAB IV PENDAPAT MADZHAB HANAFI TENTANG PERBEDAAN KHAMR DAN NABIZ DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENENTUAN HUKUM

A. Analisis Pendapat Madzhab Hanafi tentang Perbedaan Khamr dan Nabiz.....	82
B. Analisis Implikasi Pendapat Hanafi tentang Perbedaan Khamr dan Nabiz terhadap Penentuan Hukum	85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	101
B. Saran-Saran	102
C. Penutup	103

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan sebuah agama dengan berbagai perangkat nilai dan ajaran yang diturunkan oleh Allah kepada para Rasul Nya, yang kemudian disempurnakan melalui risalah Nabi Muhammad dengan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran ini menjadi sumber dari segala sumber ajaran dalam Islam. Dari Al-Qur'an pula segala hukum, aturan dan nilai-nilai yang digariskan oleh Allah SWT dapat difahami.

Kemudian, apa yang menjadi ketentuan yang ada pada Al-Quran inilah yang menjadi sebuah tatanan hukum yang kemudian kita menyebutnya sebagai syariat. Syariat yang ada pada Al-Quran kemudian disempurnakan oleh Nabi Muhammad melalui sunnah-sunnahnya untuk menjelaskan apa yang masih umum di dalam Al-Quran. Artinya bahwa adanya Nabi Muhammad ini menjadi penjelas (*bayan*) dari apa yang disampaikan Al-Quran.

Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah untuk menjadi petunjuk kepada seluruh umat manusia dan sebagai rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*). Dalam mengemban misi inilah maka Islam mempunyai lima asas yang menjadi dasar dalam berbagai aspek kehidupan guna mencapai sebuah kemaslahatan yang kemudian disebut sebagai *al-dharuriyah al-khamsah*. Kelima asas itu adalah: (1) melindungi agama (*hifdz al-din*), (2) melindungi jiwa (*hifdz al-nafs*), (3)

melindungi akal (*hifdz- al- 'aql*), (4) melindungi keturunan (*hifdz al-nasb*) atau kehormatan (*hifdz al-ird*) dan (5) melindungi harta benda (*hifdz al-mal*). Yang dimaksud dengan *al-dhururiyah* merupakan aturan yang tidak bisa ditinggalkan agar tercapai kemaslahatan hidup. Apabila aturan yang *dhururiyah* ini tidak ada, maka kemaslahatan tidak akan menetap bahkan akan mengarah kemafsadatan.¹

Berangkat dari lima asas di atas, maka Hukum Islam menjadi sebuah aturan yang kemudian menerangkan segala hal dalam setiap aspek kehidupan yang menyangkut apa-apa yang di bolehkan dan apa-apa yang tidak diperbolehkan (diharamkan). Terkait dengan segala yang diperbolehkan dan diharamkan ini diatur melalui sumber hukum Islam, yakni Al-Quran sebagai sumber hukum utama dan hadis sebagai sumber hukum setelahnya.

Di dalam sebuah hadis, Rasulullah secara tegas menegaskan bahwa segala sesuatu yang ada itu sudah nampak jelas. Melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Basyir, Rasulullah bersabda :

عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ التُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: " الْحَالِلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ

Terjemah: Dari 'Amir berkata: Aku mendengar Nu'man bin Basyir berkata: Aku mendengar Rasulullah bersabda: Sesuatu Yang halal itu nyata, dan sesuatu yang haram itu

¹ Dzajuli, *Ilmu fiqh*,(Jakarta: Kencana, 2005), h.28.

nyata, dan di antara keduanya adalah hal yang mutasyabih (samar).²

Dari hadis tersebut sebenarnya telah nampak bahwa segala sesuatu telah tampak apapun yang halal dan apapun yang haram. Akan tetapi suatu perkara yang berada di antara keduanya merupakan sebuah perkara yang masih samar, yang masih membutuhkan pemahaman untuk mencari hukum kebolehan atau keharamannya.

Berbicara mengenai sebuah kebolehan dan keharaman sesuatu, makanan dan minuman merupakan sebuah hal yang menjadi pembahasan serius di dalam Islam. Ayat yang pertama berbicara soal makanan dan minuman adalah Surat An-Nahl ayat 67 sebagaimana berikut:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۗ إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Terjemah :dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minimuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan. (Q.S An- Nahl ayat 67)³

² Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ja'fi al-Bukhari, *Shohih Bukhori*, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, hadis nomor 1946

³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 373.

Ayat ini merupakan ayat pertama yang turun tentang makanan olahan yang dibuat dari buah-buahan, sekaligus merupakan ayat pertama yang berbicara tentang minuman keras dan keburukannya. Ayat tersebut membedakan dua jenis makanan olahan yang baik sehingga merupakan rizki yang baik.⁴

Berbicara terkait dengan makanan dan minuman yang tidak diperbolehkan, khamr merupakan salah satu jenis makanan yang diharamkan. Khamr secara jelas dinyatakan keharamannya di dalam Al-Quran. Namun ketentuan terkait keharaman akan khamr ini melalui proses panjang turunnya ayat. Penegasan atas keharaman khamr ini melalui tiga tahapan turunnya ayat.

Adapun ayat yang pertama turun adalah sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ
مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ⁵

Terjemah : *Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (Q.S. Al-Baqarah ayat 219)*

⁴ M, Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 1996), h. 194.

⁵ *Op. Cit*, Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, , h. 24.

Dengan turunnya ayat di atas (Al-Baqarah ayat 219) membuat sebagian masyarakat berfikir dan berkata. “Kami akan meminumnya untuk mendapatkan manfaatnya”. Sebagian lagi berkata. “Tidak ada kebaikan sedikitpun pada segala suatu yang mengandung dosa. Kemudian turunlah ayat yang ke dua, yaitu Surat An-Nisa ayat 43.⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا
 جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ
 أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
 فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا ۙ

Terjemah : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.

(Q.S. An-Nisa ayat 43)

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Askar), h. 185

⁷ *Op. Cit*, Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 110

Kemudian setelah itu turunlah dua ayat dari Surat Al-Maidah yang membuat orang-orang serentak menghentikan kebiasaan meminum khamr.⁸ Ayat itu adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Terjemah: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (Q.S. Al-Maidah ayat 90-91).⁹

Pengharaman khamr secara mutlak ini terjadi setelah perang Ahdzab. Qatadah r.a, meriwayatkan bahwa Allah Swt., Mengharmkan secara mutlak yang terletak pada surah al-Ma'idah, setelah perang Ahzab, sementara perang Ahzab terjadi pada perang keempat atau kelima hijriyah.¹⁰

Selanjutnya, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah bersabda:

⁸ *Op.Cit, Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, h. 185*

⁹ *Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 163*

¹⁰ *Op.Cit, Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, h.186.*

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، وَأَبُو كَامِلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو ثُبُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ

Terjemahnya: Menceritakan kepadaku Abu Rabi' al Atakiy, dan Abu Kamil, keduanya berkata: bercerita kepadaku Hamad bin Zaid, dari Ayub, dari Nafi', dari Umar R.A dia berkata: Rasulullah bersabda: "Setiap hal yang memabukan adalah khamr, dan setiap hal yang memabukkan itu haram hukumnya. Barang siapa meminum khamr di dunia, kemudian dia tidak bertaubat sampai matinya, maka dia tidak akan meminumnya di akhirat." (HR. Muslim Nomor 3740)¹¹

Selain itu, dalam hadis lain menerangkan bahwa seseorang yang meminum khamr, itu

عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ¹²

Terjemahnya: Dari Muawiyah berkata; Bersabda Rasulullah SAW: Barang siapa meminum khamr, maka jilidlah (cambuklah), dan maka dia mengulanginya untuk yang ke empat kalinya maka bunuhlah. (HR. Ibnu Majah 1444)

¹¹ Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shohih Muslim*, (Darul Fikr, Beirut, Lebanon), Hadis Nomor 3740

¹² Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ar-Rabi', *Sunan Ibnu Majah*, (Darul Fikr, Beirut, Lebanon), hadis nomor 1444

Dari Al-Quran dan hadis yang sudah di atas tersebut, para ulama memahaminya untuk kemudian beristinbat untuk menentukan bagaimana keharaman khamr, termasuk hukuman bagi para peminumnya. Maka dari beberapa pemahaman yang dilakukan oleh para ulama, memunculkan hasil istinbat hukum yang berbeda-beda.

Salah satunya terdapat pendapat yang meninjau dari segi etimologi, bahwa khamr dinamai dengan khamr karena ia menutup, yakni menutup akal, maka setiap jenis minuman yang menutup akal ia pun disebut khamr. Jadi khamr adalah minuman yang memabukkan meskipun dari bahan apapun ia asalnya dibuat, sebab yang memabukkan itu menutup akal. Hal ini dinuqil Syibli Syarjaya dari tafsirnya Imam Al-Shabuni.¹³

Secara lebih terperinci khamr diartikan sebagai sebuah cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah saripatinya menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator (enzim) yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses tertentu. Minuman jenis ini dinamakan jenis khamr karena dia mengeruhkan dan menyelubungi akal, artinya menutupi dan merusak daya tangkapnya. Hal ini adalah pengertian Khamr menurut kedokteran.¹⁴

¹³ H.E Syibli Syarjaya, *Tafsir ayat-ayat Ahkam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018) h. 255

¹⁴ M. Ali Hasan, *Masa'il Fiqhiyyah al-hadisah*, (Jakarta: Grasindo Persada, 1997) h. 149.

Sementara dalam beberapa pandangan terkait dengan hukuman bagi peminum khamr ini juga terdapat perbedaan. Hukuman untuk jarimah asy-Syurbu (minuman memabukkan) menurut pendapat Imam Malik dan Imam Hanifah bahwa hukumannya adalah dijilid 40 (Empat Puluh Kali), sedangkan menurut Ahmad dan Imam Syafi'i bahwa dijilid 80 (Delapan Puluh Kali), Hukuman 40 (Empat Puluh Kali) jilid pertama sebagai hukuman pokok (Hadd) dan 40 (Empat Puluh Kali) sebagai hukuman tak'zir. Hal ini berdasarkan pada zaman Khalifah 'Umar Bin Khattab. Ia pernah meminta pendapat kepada orang-orang tentang hukuman bagi orang yang meminum khamr. Ali Bin Abi Thalib, menjawab bahwa peminum khamr jika mabuk akan menjadi linglung, jika linglung akan berbohong, maka hukumlah ia sebagaimana hukuman sebagai pembohong yakni penuduh zina (*qadzaf*), yaitu dengan 80 (delapan puluh kali) cambukan, sehingga Umar menetapkan hukuman bagi peminum khamr 80 (delapan puluh kali) cambukan.¹⁵

Perbedaan pemahaman dalam kasus khamr oleh beberapa Imam Pemikiran ini yang kemudian menciptakan *istinbath* hukum yang berbeda. Perbedaan pendapat diantara fuqaha' juga mengenai makna khamr itu sendiri. Pengertian Jarimah asy-Syurbu Menurut Imam Syafi'i bahwa makna asy-syurbu, yaitu minuman yang memabukkan baik minuman tersebut berupa khamr ataupun selain

¹⁵ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h. 58.

khamr yang terbuat dari perasan anggur, korma, madu, gandum atau bahan lainnya, baik yang memabukkan sedikit maupun banyak. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah asy-Syurbu yaitu meminum khamr saja baik yang diminum banyak atau sedikit.¹⁶

Menurut madzhab Hanafiyyah Membedakan antara khamr (minuman keras) dan musir (minuman memabukkan) menurutnya, ada dua hukuman hudud. Pertama, hukuman hudud karena meminum-minuman keras, yang terbatas kepada minuman keras. Hukuman hudud ini diberikan tanpa memandang apakah peminumnya mabuk atau tidak, meminum sedikit atau banyak. Kedua hukuman hudud karena mabuk, yang diberikan kepada orang yang minum-minuman selain khamr yang jika diminum dalam jumlah tertentu membuat mabuk, ia tidak dihukum¹⁷

Imam Hanafi dan para pengikutnya membedakan makna antara khamr dan nabiz. Pemaknaan ini mempunyai konsekuensi terhadap hukum khamr dan hukuman bagi peminumnya. Sebagaimana pendapat madzhab Hanafiyyah yang dikutip oleh Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya *Fiqh al-Islam ‘ala Madzahib al-Arba’ah*, yaitu sebagai berikut:

الْحَنْفِيَّةُ قَالُوا: أَخَذُ فِي غَيْرِ الْخَمْرِ مِنْ أَنْوَاعِ الْأَنْبَدَةِ إِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالسَّكْرِ فَقَطُّ، فَتَقْبَعُ التَّمْرَ وَالرَّيْبَ إِذَا عَلِيَ وَاشْتَدَّ كَانَ مُحَرَّمًا قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ، وَيُسَمَّى نَبِيذًا لَا

¹⁶ *Ibid*, h. 57.

¹⁷ *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Bogor : Kharisma Ilmu), h. 62.

خَمْرًا، فَإِنْ أَسْكَرَ فَفِي شُرْبِهِ الْحُدُّ، وَيَكُونُ بِنَجْسٍ نَجَسَةً مُعَاظَةً، لِئُبُوتِهَا بِالذَّلِيلِ
الْقَطْعِيِّ.¹⁸

Terjemahnya: Ulama' Mazhab Hanafi berpendapat bahwa had selain khamr dari jenis-jenisnya 'nabidz' itu tergantung pada adanya unsur memabukkan. Perasan kurma dan zabib ketika dimasak dan mengeluarkan buih maka sedikit ataupun banyak dihukumi haram dan jenis minuman ini dinamai nabiz. Bukan khamr. Apabila meminumnya sampai memabukkan maka peminum terbebani hukum had. Maka minuman tersebut menjadi najis mugholadoh karena ketetapan dalil hukum yang bersifat qoth'iy.

Dari definisi yang ditawarkan madzhab hanafiyyah diatas, terdapat perbedaan dalam melihat hukum khamr secara umum. Para ulama sepakat bahwa khamr hukumnya haram dan peminumnya terkena hukum had. Hanya saja, madzhab Hanafiyyah membatasi pemaknaan khamr sebagai jenis minuman yang terbuat dari anggur.

Dari pendapat madzhab hanafiyyah diatas, menjadi menarik untuk diteliti secara mendalam, karena perbedaan dalam mengartikan khamr juga berpengaruh pada penetapan hukumnya. Maka dari permasalahan yang telah penulis paparkan di atas, penulis bermaksud untuk menelitinya menjadi sebuah penelitian skripsi dengan judul sebagai ***“Analisis Pemikiran Madzhab***

¹⁸ Abdurrahman bin Muhammad ‘Aud al-Jaziri, *al-Fiqhu ‘ala al-Madzhab al-Arba’ah*, juz 5 (Bairut: Darul Kutub Ilmiah, 2003), hal. 19.

Hanafi tentang Perbedaan Nabiz dan Khamr dan Implikasinya terhadap Penentuan Hukum”.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis merasa perlu untuk merumuskan masalah penelitian menjadi pertanyaan berikut;

1. Bagaimana Analisis Pendapat Madzhab Hanafu tentang Perbedaan Khamr dan Nabiz?
2. Bagaimana Analisis Implikasi Pendapat Madzhab Hanafi tentang Perbedaan khamr dan Nabiz terhadap Penentuan Hukum?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis berharap penelitian ini bisa mencapai tujuan yang diharapkan, yakni untuk memahami metode istinbath hukum Pemikiran Pemikiran Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum terhadap peminum minuman keras.

Berangkat dari penelitian ini penulis berharap penelitian ini mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Analisis Pendapat Madzhab Hanafu tentang Perbedaan Khamr dan Nabiz?
2. Untuk Mengetahui Implikasi Pendapat Madzhab Hanafi tentang Perbedaan khamr dan Nabiz terhadap Penentuan Hukum?

D. Kajian Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis, penelitian yang berbicara membahas pandangan ulama madzab Imam Abu Hanifah khamr tentang memang sudah banyak. Adapun yang penulis temukan dari tinjauan pustaka sebagai berikut

Pertama, skripsi yang berjudul “*Penggunaan Alkohol Dalam Obat-Obatan Menurut Hukum Islam* ” yang ditulis oleh (Khoiri Fadilah tidak diterbitkan , Yogyakarta: Fakultas Syari’ah: 1997) dalam jurnal ini dibahas tentang keharaman khamr tetapi pembahasan secara umum, bahkan lebih memfokuskan pada alkohol untuk dipergunakan sebagai bahan dalam pembuatan obat¹⁹.

Kedua ,Skripsi karya Ilham Dwi Maryadi (2016) yang berjudul *Penegakkan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Di kabupaten Bantul*. Dalam skripsi ini Dwi Maryadi menjelaskan pelaksanaan penegakan Perda tentang minuman beralkohol dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab atas pelaksanaan perda tentang minuman beralkohol telah melaksanakan tanggung jawab dengan baik. Aksi penertiban telah menjadi ancaman tersendiri bagi para pelanggar maupun penjual terutama distributor minuman beralkohol. Akan tetapi aksi penertiban yang dilakukan selama ini dan juga penjatuhan sanksi

¹⁹ Khoiri Fadilah, *Penggunaan Alkohol dalam Obat-obatan Menurut Hukum Islam*, Skripsi tidak diterbitkan , Yogyakarta: Fakultas Syari’ah, 1997.

berupa denda yang lebih besar belum membuat efek jera bagi para pelanggar perda minuman beralkohol di Kabupaten Bantul²⁰.

Ketiga, dalam Skripsi “*Studi Atas Pandangan Ulama Pemikiran Hanafi Tentang Khamr*” yang di tulis oleh (Hendra Widiarto: 2001). Di dalam penelitian ini Hendra Widiarto menyorot pandang ulama yang bermazhab Imam Abu Hanifah saja tentang khamr.²¹ yaitu Abu Yusuf dan Muhammad Ibn al-Hasan. Dalam skripsi tersebut Abu Yusuf mendukung pendapat Abu Hanifah yang mengartikan khamr sebagai perasan anggur dan kurma saja, dan hukum khamr ini adalah haram. Adapun pada minuman sejenis yang terbuat dari selain kurma dan anggur hukumnya makruh jika tidak sampai mabuk. Adapun Muhammad Ibn al-Hasan al-Syaibani cenderung mengharamkan segala jenis minuman yang memabukkan tanpa membedakan dari bahan apa minuman itu dibuat.

Keempat, sebuah skripsi dengan judul *Khamr Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i* (2007), ditulis oleh Fredi Siswanto Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Skripsi ini membahas pemikiran kedua Imam tersebut dalam memahami khamr. Dalam skripsi tersebut lebih cenderung membandingkan

²⁰ Ilham Dwi Maryadi, *Penegakkan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul (Studi Atas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran Dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul)*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 2016.

²¹ Hendra Widiarto, *Studi atas Pandangan Ulama Mazhab Hanafi Tentang Khamr*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 2001

antar kedua Ulama tersebut tentang Hukuman bagi peminum khamr dan istinbath hukum yang digunakan.

Dari paparan karya ilmiah diatas, nampak perbedaan antara skripsi yang penulis buat dengan karya ilmiah yang sudah ada. Walaupun ada karya ilmiah yang hampir sama akan tetapi fokus kajiannya ada perbedaan, yaitu skripsi yang sudah ada sama-sama tentang khamr tetapi madzhab Hanafiyah, fokusnya adalah pendapat Hanafiyah yaitu Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Hasan. Dan selanjutnya yaitu fokus pada komparasi antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'I tentang Hukuman peminum khamr. Sementara yang penulis teliti adalah pendapat Madzhab Hanafiyah tentang perbedaan khamr dan Nabiz dan Implikasi hukumnya.

E. Metode Penelitian

Di dalam setiap kegiatan penelitian diperlukan suatu metode penelitian untuk mendapatkan hasil yang maksimal.²² Hal ini dimaksudkan supaya di dalam melakukan penelitian dapat terarah, sistematis, dan mampu mencapai tujuan penelitian secara optimal. Maka dari itu dalam penelitian ini penulis merumuskan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu

²² Anton Baker, *Metode Reserch*, Cet, ke-1 (Yogyakarta: Kanisius 1992), h. 10

serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka²³. Atau dalam bahasa mudahnya metode ini adalah usaha untuk memperoleh data dalam kepastakaan²⁴. Yaitu meneliti buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Selanjutnya data diperoleh dengan cara mengumpulkan bahan dari kitab atau buku-buku, majalah, paper, ensiklopedi yang ada kaitannya dengan pembahasan dengan skripsi ini. Metode penelitian kepastakaan ini dimaksudkan untuk menggali teori-teori dan konsep yang telah ditemukan atau dibahas oleh para peneliti terdahulu.²⁵

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode tematik, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan transkrip, buku, majalah, journal dan sebagainya.²⁶

Karena penelitian ini merupakan penelitian tematik yang secara spesifik membahas tema terkait dengan hukuman bagi peminum minuman keras (khamr) yang secara spesifik

²³Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm.3.

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikolog UGM, 1989), 9.

²⁵ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1982), h.45

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta), 1998, h. 206

menelaah pemikiran Imam Abu Hanifah, maka di dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini penulis merujuk kepada karya Imam Abu Hanifah, atau beberapa kitab dan buku yang memberikan keterangan terhadap pemikirannya tersebut yang secara spesifik membahas tentang khamr dan hukuman bagi peminumnya.

3. Sumber Data

a. Sumber Primer

Data Primer adalah sumber data yang di peroleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.²⁷ Sumber primer dapat pula di katakan sebagai data langsung yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama, dalam hal ini yaitu bersumber dari kitab-kitab karya Madzhab Hanafiyyah atau Kitab yang menjadi representasi dari pemikirannya, seperti Kitab; *Madzhabul Arba'ah* karya al-Jaziri dan *Fiqh Islam Waadilatuh* karya Dr. Wahbah Zuhaili.

b. Sumber Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.²⁸ Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap data primer, data sekunder berwujud data

²⁷Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 91.

²⁸Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, hlm. 91.

dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia, Yaitu berupa buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal maupun informasi atau karya ilmiah yang mampu dipertanggungjawabkan guna menunjang penulisan skripsi.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis digunakan untuk menganalisa data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber. Pengolahan atau analisis data atau informasi dilakukan untuk menemukan makna setiap data atau informasi, hubungannya antara satu dengan yang lain dan memberikan penjelasan yang dapat diterima akal sehat dalam konteks masalahnya secara keseluruhan.

Dari data-data yang telah diperoleh tersebut, penulis menganalisis dengan cara deskriptif. Dengan artian bahwa penulis akan menguraikan gambaran umum tentang model istinbath hukum Madzhab Hanafiyyah dan pemikirannya tentang khamr, kemudian dianalisis bagaimana pemikirannya untuk kemudian disimpulkan untuk mencari pemahaman dalam olehnya Madzhab Hanafiyyah melakukan penetapan hukum peminum khamr sesuai dengan asas Hukum Pidana Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Guna memperoleh pembahasan yang sistematis dan konsisten dalam pembahasan skripsi ini, maka skripsi di lengkapi dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bagian Muka, deklarasi keaslian, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, motto, transliterasi, ucapan terimakasih, abstrak dan daftar isi.

Bagian Isi, berisi lima bab pembahasan, yaitu :

Bab I, pendahuluan : dalam bab ini membahas tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang teori tentang khamr berikut dengan definisi serta turunannya dalam pandangan hukum islam, serta hukuman bagi peminum khamr atau minuman keras dalam pandangan Hukum Islam.

Bab III, berisi tentang paparan terkait hasil-hasil penelitian meliputi biografi Imam Abu Hanifah dan Pemikirannya serta disertai istinbath hukumnya dalam mendefinisikan khamr dan Implikasi hukumnya.

Bab IV, dalam bab ini berisi tentang analisis deskriptif terhadap pemikiran Imam Abu Hanifah dalam beristinbath untuk mendefinisikan khamr dan Implikasi hukum bagi peminum khamr.

Bab V, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran

Bagian Akhir, berisi daftar pustaka dan riwayat hidup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KHAMR

A. Pandangan Umum tentang Khamr

Khamr ini secara bahasa berasal dari kata خَمَرَ (khamra) yang berarti menutup. Yang kemudian khamr merupakan bentuk isim masdar yang berarti tertutupi. Maka dalam Bahasa Arab, kerudung disebut sebagai khimar, atau sesuatu yang menutupi kepala. Dalam hal ini kemudian *khamr* dimaknai sebagai suatu hal yang menutup akal.¹ Kemudian di dalam pemaknaan Bahasa Indonesia, khamr dimaknai sebagai minuman keras atau minuman yang memabukkan.

Pengarang *Kalimāt al-Qurān Tafṣīr wa Bayān*, mengatakan bahwa anggur yang sengaja dibuat untuk memabukkan, lalu disuguhkan khusus untuk para raja biasanya dinamai dengan khamr.² Sedangkan menurut terminologis, khamr adalah minuman keras yang memabukkan, seperti bir, anggur, arak, tuak, dan lain-lain.³

Dalam *Kamus Populer Ilmiah Lengkap*, disebutkan bahwa khamr adalah minuman berakohol.⁴ Minuman beralkohol yaitu

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*,

² Husain Muhammad Makhlūq, *Kalimāt al-Qurān Tafṣīr wa Bayān* (Beirut: Dar al-Mustaqbal, t.t), h. 118

³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 717.

⁴ Susilo Riwayadi dan Suci Nur Anisyah, *Kamus Populer Ilmiah Lengkap* (Surabaya: Sinar Terang, t.t), h. 220.

segala jenis minuman yang mengandung etanol atau alkohol, diproduksi dengan fermentasi maupun destilasi seperti anggur, nanas, maupun dihasilkan dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat seperti limbah dari pabrik gula tebu.⁵

Pengarang kitab *Ma'āni al-Qurān* juga menyebutkan bahwa istilah *al-khamr* masih bersifat global dalam Alquran. Menurut beliau definisi khamr ialah segala perbuatan yang dapat menutupi, menghilangkan atau merusakkan akal. Dinamai *khamr* karena segala hal yang memabukkan dapat mengganggu dan merusak akal manusia sehingga tidak bisa berfikir secara normal. Jadi, segala sesuatu yang digunakan oleh manusia untuk menutupi dirinya baik itu menggunakan pohon atau lainnya sudah dinamakan khamr.⁶

Menurut Ibn Taimiyah seperti yang dikutip oleh Ahmad Harak beliau menyebutkan bahwa segala sesuatu yang dapat membuat akal hilang atau rusak baik itu karena mabuk atau tidak, baik sedikit atau banyak jumlahnya, atau dapat memberikan pengaruh positif, apapun jenisnya baik itu berbentuk cairan atau benda padat (kapsul) baik berupa minuman ataupun makanan tetap dinamai khamr. Jadi semua itu tetap haram dikonsumsi.⁷ Beliau

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Duta Grafika, cet. 3, juz. 7, 2009), h. 13-14

⁶ 'Abd al-Jalīl 'Abduh Syalabī, *Ma'āni al-Qurān wa I'rābuhu liz Zujāj*, 3. Juz, Juz. 3 (t.t.p: 'Alim al-Kutub, cet. 1, juz. 1, 1988 M /1408 H), h. 291.

⁷ Abū al-Mijad Aḥmad Ḥarak, *Fatāwā al-Khamr wa al-Mukhaddarat Li Syaikh al-Islām Aḥmad Ibn Taimiyah* (Beirut: Dar al-Basyir, cet. 1, t.t), h. 23 dan 30.

juga menambahkan bahwa setiap minuman yang memabukkan tetap dinamai khamr, baik yang terbuat dari buah-buahan seperti kurma, anggur dan buah tin, atau terbuat dari biji-bijian seperti gandum dan tepung, atau terbuat dari sari-pati seperti madu atau terbuat dari hewan seperti susu kuda. Bahkan Nabi, Khulafaurasyidin dan para sahabat telah mengharamkan segala sesuatu yang memabukkan serta mengklaim hal itu adalah khamr.⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan khamr adalah semua bahan makanan, yang dapat menghilangkan akal dan merusak kesehatan.⁹

Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa definisi awal terhadap khamr secara khusus ialah nama untuk jenis minuman yang terbuat dari perasaan anggur, kurma, buah tin atau terbuat dari biji-bijian seperti gandum dan tepung atau terbuat dari sari pati seperti madu atau terbuat dari susu yang difermentasikan sesudah dimasak sampai mendidih serta mengeluarkan buih dan menjadi bersih kembali yang ke semua itu jika dikonsumsi dapat memabukkan. Sedangkan definisi khamr secara umum adalah segala sesuatu yang bisa memabukkan atau tidak memabukkan (meski tidak ada bahan alkohol), apapun bahan mentah dan jenisnya, baik itu berbentuk minuman, makanan maupun cairan dan benda padat yang jika dikonsumsi (digunakan); dengan cara diminum atau dimakan oleh

⁸ *Ibid.*, h. 18.

⁹ Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqieqy, *Tafsir Alqur'anul Majid An-Nur* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, cet. 2, 2000), h. 1151.

orang yang normal dalam kadar sedikit ataupun banyak jumlahnya dapat menutupi, menghilangkan, mengganggu atau merusak akal manusia sehingga tidak bisa berfikir secara normal. Dengan kata lain, segala hal apapun jenisnya, yang dapat membuat akal (otak) dan tubuh manusia menjadi ketagihan dan rusak sudah dinamakan dengan *al-khamr*.¹⁰

B. Dasar Hukum Pengharaman Khamr

Berangkat dari penjelasan tentang pemaknaan khamr di atas maka diketahui bahwa khamr merupakan sesuatu yang menimbulkan dampak yang tidak baik bagi manusia. Maka khamr di dalam Islam merupakan sesuatu yang diharamkan dan dilarang untuk dikonsumsi. Adapun pengharaman terhadap khamr tersebut berangkat dari dasar Al-Qur'an dan hadis sebagaimana berikut:

1. Dasar Al-Quran

a. Surat al-Baqarah ayat 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya : Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari

¹⁰ *Ibid*, h. 577

keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir.¹¹

Asbabun Nuzul dari ayat ini dijelaskan melalui riwayat Imam Ahmad bin Hanbal yang meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata: Ketika itu Rasulullah SAW datang ke Madinah, beliau melihat para sahabat sedang minum khamr (arak/ minuman yang memabukkan) dan bermain judi. Kemudian mereka menanyakan kedua hal tersebut kepada Rasulullah, maka Allah menurunkan ayat ini.¹²

Dalam ayat ini, kaum mukminin bertanya kepadamu wahai Rasul tentang hukum *khamr* dan judi, di mana pada zaman jahiliyah kedua hal tersebut sering dilakukan dan juga pada awal-awal Islam. Seolah-olah terjadi kesulitan memahami kedua perkara tersebut. Karena itu, mereka bertanya kepadamu tentang hukum-hukumnya. Maka Allah Ta’ala memerintahkan kepada NabiNya untuk menjelaskan manfaat-manfaatnya dan kemudharatannya kepada mereka agar hal tersebut menjadi pendahuluan untuk pengharamannya dan wajib meninggalkan kedua perbuatan tersebut secara total.¹³

¹¹ Op.Cit, Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Al-Baqarah ayat 219.

¹² Ali ash-Shabuni, *shofwah at-Tafasir* juz 1 (Beirut libanon: Maktabah al-Ashriyyah) h. 362

¹³ *Ibid*, h. 362

Allah mengabarkan bahwa dosa dan mudharat keduanya serta apa yang diakibatkan oleh keduanya seperti hilangnya ingatan, harta dan menghalangi dari berdzikir kepada Allah, dari shalat, (menimbulkan) permusuhan dan saling benci, adalah lebih besar Didapatkan harta dengan berjual beli *khamr* atau memperolehnya dengan cara judi atau kebahagiaan hati saat melakukannya.¹⁴

b. Surat An-Nisaa' ayat 43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا.

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu.

¹⁴ *Ibid*, h.362

*Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.*¹⁵

Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan al-Hakim, meriwayatkan bahwa Ali berkata. “Pada suatu hari abdurahman bin Auf membuatkan makanan untuk kami. Lalu dia mengundang kami untuk makan dan menyediakan khamr sebagai minumannya. Lalu saya meminum khamr itu. kemudian tiba waktu shalat dan orang-orang menyuruhku untuk menjadi imam. Lalu saya membaca ayat :

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ , لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ , وَ نَحْنُ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ

Terjemahnya: Katakan lah (Muhammad) “Wahai orang-orang kafir! Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kami menyembah apa yang kalian sembah.

Lalu Allah menurunkan firman-Nya, “Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati sholat, ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan.¹⁶

Al-Faryabi, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnul Mundzir meriwayatkan bahwa Ali berkata, “Firman Allah, ’...dan jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam

¹⁵ *Op.Cit*, Kementrian Agama RI, AL-Quran dan Terjemahnya, An-Nisa ayat 43

¹⁶ Jalaluddin as-Suyuthi, Asbabun Nuzul, *Sebab Turunnya Ayat al-Qur’an*, Terj. Tim Abdul Hayyie, (Jakarta, Gema Insani, 2008), h. 198

keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja..” (an-Nisaa’: 43) turun pada seseorang yang melakukan perjalanan kemudian dia junub lalu tayamum dan shalat setelahnya.”¹⁷

Di dalam ayat ini Allah SWT, melarang orang-orang mukmin melakukan shalat dalam keadaan mabuk yang membuat seseorang tidak menyadari apa yang dikatakannya. Dan Allah melarang pula mendekati tempat shalat (yaitu mesjid-mesjid) bagi orang yang mempunyai jinabat (hadas besar), kecuali jika ia hanya sekedar melewatinya dari satu pintu ke pintu yang lain tanpa diam di dalamnya. Ketentuan hukum ini terjadi sebelum khamr diharamkan secara tegas.¹⁸

Secara umum ayat ini bermaksud untuk memberi peringatan kepada kaum mu’min untuk menjauhi shalat jika ia dalam keadaan mabuk. Hal ini berbeda dengan tafsir ayat sebelumnya, yaitu surat al-Baqarah ayat 219, dimana orang mu’min diwajibkan mengerjakan sholat walaupun dalam keadaan mabuk setelah minum khamr. Karena hukum wajibnya sholat lebih dulu dibandingkan kharamnya khamr bagi umat Muslim.¹⁹

Namun setelah ayat an-Nisa’ turun, para sahabat masih belum sepenuhnya bisa meninggalkan khamr dalam kesehariannya, karena ayat tersebut hanya menyuruh umat

¹⁷ *Ibid*, hlm. 198

¹⁸ Ibnu Katsir, *Terjemah singkat Tafsir Ibnu Katsir, Jilid II, Terj. Salim Bahreisy*. (Surabaya, PT Bina Ilmu, 1990) h. 162

¹⁹ *Ibid*, h. 162,

Muslim menjauhi sholat jika ia dalam keadaan mabuk. Jadi para sahabat meminum khamr hanya pada waktu-waktu tertentu, seperti setelah waktu sholat Isya' dan shubuh. Karena diwaktu-waktu itu jarak waktu sholat masih relatif panjang untuk menghilangkan efek dari khamr yang memabukkan dan menyebabkan umat Muslim meninggalkan wajibnya sholat.²⁰

c. **Surat al-Ma'idah Ayat 90-91**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ.

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. Al-Maidah : 90-91)²¹

²⁰ *Ibid*, h. 162

²¹ *Op.Cit*, Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Al-Maidah ayat 90-91.

Asbabun Nuzul dari ayat ini diterangkan Sa'ad r.a berkata, "Seorang sahabat Anshar membuat makanan dan mengundang kami, maka kami minum khamr sebelum diharamkan sehingga mabuk, lalu masing-masing berbangga terhadap kaumnya sendiri. seorang Anshar berkata, "kamilah orang-orang yang lebih afdhol (utama)". Kemudian orang Quraisy juga berkata, "Kami yang lebih afdhol." Tiba-tiba seorang dari kaum Anshor mengambil tulang binatang yang sudah disembelih dan dipukulkan pada hidungnya. Maka turunlah ayat 90-91 ini. (R. Muslim dan al-Baihaqi).²²

Ibnu Abbas r.a berkata, "Sesungguhnya turunnya ayat yang mengharamkan khamr mengenai kejadian dua suku Anshar yang minum khamr, dan ketika telah mabuk yang satu mengganggu yang lain, kemudian ketika sadar seorang melihat muka, kepala dan janggutnya bekas pukulan yang berat sehingga ia berkata, "Saudaraku Fulan telah berbuat sedemikian kepadaku, demi Allah andaikan ia sayang padaku, tentu ia tak akan berbuat sedemikian". Maka mulailah timbul rasa dendam dan sakit hati, maka Allah menurunkan ayat ini.²³

Dalam kedua ayat tersebut Allah mempertegas diharamkannya arak dan judi yang diiringi pula dengan menyebut berhala dan undian dengan dinilainya sebagai

²² Ibnu Katsir, *Terjemah singkat Tafsir Ibnu Katsir, Jilid III, Terj. Salim Bahreisy.* (Surabaya, Bina Ilmu, 1990) h. 168

²³ *Ibid.*, h. 168.

perbuatan najis (kotor). Kata-kata Rijs (kotor, najis) ini tidak pernah dipakai dalam al-Quran, kecuali terhadap hal yang memang sangat kotor dan jelek.²⁴

Khamr dan judi adalah berasal dari perbuatan syaitan, sedang syaitan hanya gemar berbuat yang tidak baik dan mungkar. Justru itulah al-Quran menyerukan kepada umat Islam untuk menjauhi kedua perbuatan itu sebagai jalan untuk menuju kepada kebahagiaan. Selanjutnya al-Quran menjelaskan juga tentang bahaya arak dan judi dalam masyarakat, yang di antaranya dapat mematahkan orang untuk mengerjakan sembahyang dan menimbulkan permusuhan dan kebencian. Sedang bahayanya dalam jiwa, yaitu dapat menghalang untuk menunaikan kewajiban-kewajiban agama, diantaranya ialah zikrullah dan sembahyang.

Terakhir al-Quran menyerukan supaya kita berhenti dari minum arak dan bermain judi. Seruannya diungkapkan dengan kata-kata yang tajam sekali, yaitu dengan kata-kata: **فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ؟** (apakah kamu tidak mau berhenti?). Jawab seorang mu'min terhadap seruan ini: "Ya, kami telah berhenti, ya Allah!"²⁵

²⁴ *Ibid*, h. 168.

²⁵ *Ibid*, h. 168.

2. Dasar Hadis

a. Hadis Riwayat Imam Bukhori Nomor 5682

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ لَهُمَا: " يَسِّرَا وَلَا تَعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تُنْفِرَا، وَتَطَاوَعَا " قَالَ أَبُو مُوسَى: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضٍ يُصْنَعُ فِيهَا شَرَابٌ مِنَ الْعَسَلِ يُقَالُ لَهُ: الْبِتْعُ، وَشَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ"²⁶

Terjemahnya: Dari Said bin Abi Burdah, dari ayahnya, dari kakeknya, berkata: Ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal, Rasul bersabda kepada keduanya: Permudahlah, dan jangan dipersulit!

b. Hadis Riwayat Imam Muslim Nomer 3735

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ، تَقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الْبِتْعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: " كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ"²⁷

Terjemahnya: Telah menceritakan padaku Harmalah bin Yahya, dari Ibnu Wahab, dari Yunus, dari Syihab, dari Abi Salamah bin Abdurrahman. Sesungguhnya dia mendengar 'Aisyah berkata: Rasul telah ditanya mengenai 'Al-Bit'i' (sejenis

²⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Ismai, *Shohih Bukhori*, (Darul Fikr: Beirut, Lebanon), Hadis Nomor 5682.

²⁷ Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shohih Muslim*, (Darul Fikr: Beirut, Lebanon) Hadis Noor 3735.

minuman yang memabukan). Kemudian Rasulullah menjawab : “Setiap minuman yang membuat mabuk, maka itu haram hukumnya.”

c. Hadis Riwayat Imam Muslim Nomer 3738

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلْفٍ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي خَلْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكْرِيَاءُ بْنُ عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ وَمُعَادَا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: " ادْعُوا النَّاسَ وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفَرُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا "، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَتَنَا فِي شَرَابَيْنِ كُنَّا نَصْنَعُهُمَا بِالْيَمَنِ الْبِتُّعِ، وَهُوَ مِنَ الْعَسَلِ يُنْبَدُ حَتَّى يَشْتَدَّ وَالْمِزْرُ، وَهُوَ مِنَ الدَّرَةِ وَالشَّعِيرِ يُنْبَدُ حَتَّى يَشْتَدَّ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ قَدْ أُعْطِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ بِخَوَاتِمِهِ، فَقَالَ: " أَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ أَسْكَرَ عَنِ الصَّلَاةِ²⁸

Terjemahnya: Menceritakan padaku Ishaq bin Ibrahim, dan Muhammad bin Ahmad Abi Half dengan lafal Abi Half, keduanya berkata: Menceritakan pada kita, Zakariyya bin Adiy, dari Abdullah Ibn Umar, dari Zayd bin Abi Unaysah, dari Said bin Abi Burdah, dari Abu Burdah, dari ayahnya berkata: Rasul mengutusku beserta Muadz ke Yaman. Kemudian Rasul bersabda : “Berserulah kepada manusia dengan kabar gembira dan jangan mengasingkan dan permudahlah, jangan menyulitkan.!” Berkata Abi Burdah: Ya Rasul, fatwakan kepadaku terkait kedua minuman. Kami membuat keduanya Al-Bitu’ di Yaman, Ia terbuat dari

²⁸ Ibid, Hadis Nomor 3738.

madu yang dibuat mejadi arak, sehingga menjadi pekat, dan arak (dari gandum) ia terbuat dari jagungdan biji gandum yang dihilangkan sehingga menjadi arak. Abu Burdah berkata bahwa Rasul telah memperhatikan semua perkataan ini, kemudian Rasul bersabda: “Aku melarang setiap hal yang memabukan dan membuat lupa dari sholat.”

d. Hadis Riwayat Imam Muslim Nomer 3740

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، وَأَبُو كَامِلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: " كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ فِي الدُّنْيَا، فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ²⁹

Terjemahnya: Menceritakan kepadaku Abu Rabi' al Atakiy, dan Abu Kamil, keduanya berkata: bercerita kepadaku Hamad bin Zaid, dari Ayub, dari Nafi', dari Umar R.A dia berkata: Rasulullah bersabda: “Setiap hal yang memabukan adalah khamr, dan setiap hal yang memabukkan itu haram hukumnya. Barang siapa meminum khamr di dunia, kemudian dia tidak bertaubat sampai matinya, maka dia tidak akan meminumnya di akhirat.”

²⁹ *Ibid*, hadis nomor 3740

C. Hukuman Bagi Pelaku Peminum Khamr

1. Dasar Hukum tentang Hukuman Bagi Peminum Khamr

Suatu tindak pidana atau delik disebut dengan *jarimah* atau *jinayah*. Menurut Imam al-Mawardi, *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam oleh Allah swt dengan hukuman hadd atau ta'zir.³⁰ Adapun kata *jinayah* adalah suatu istilah perbuatan yang dilarang oleh syara' yang berkaitan dengan harta, jiwa, akal atau (inteligensi).³¹

Dasar terkait hukuman bagi *jarimah* bagi peminum khamr ini secara eksplisit tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Namun *jarimah* bagi peminum khamr ini dapat di dasarkan pada hadis-hadis Rasulullah. Dari riwayat-riwayat hadis inilah kemudian diambil suatu pemahaman dan rumusan yang kemudian menjadi suatu aturan hukum terkait dengan *jarimah* bagi peminum khamr. Adapun hadis-hadis yang dimaksud, di antaranya adalah sebagaimana berikut ini:

a. Hadis riwayat Imam Bukhori

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوِ أَرْبَعِينَ , قَالَ : وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ , فَلَمَّا

³⁰ Abdul Karim Zaidan, Pengantar Studi Syari'ah, Jakarta : Robbani Press, 2008, h. 504.

³¹ Sayyid Sabiq, Fiqh Al Sunnah, Juz III, Kairo maktabah Dar al Turas, 1970, h.5.

كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ : أَخَفَّ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . (متفق عليه)³²

Terjemahnya: “Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a., katanya: “Sesungguhnya seorang lelaki yang meminum arak telah di hadapkan kepada Nabi SAW., kemudian beliau memukulnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali. Anas berkata lagi, “hal tersebut juga dilakukan oleh Abu Bakar”. Ketika Umar meminta pendapat dari orang-orang (mengenai hukuman tersebut), Abdurrahman bin Auf berkata, “Hukuman yang paling ringan (menurut ketentuan Al-Qur’an) adalah delapan puluh kali pukulan”. Kemudian Umar pun menyuruhnya demikian”.(HR. Muttafaq ‘Alaih).

b. Hadis Riwayat Imam Muslim

وَ لِمُسْلِمٍ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قِصَّةِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ: جَلَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلُّ سُنَّةٍ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ رَأَى يَتَفَقَّأُ الْحَمْرَ، فَقَالَ عُثْمَانُ : إِنَّهُ لَمْ يَتَمَقَّأَهَا حَتَّى شَرِبَهَا³³

Terjemahnya:”Menurut riwayat Muslim dari Ali Radhiyallahu Anhu- tentang kisah Al Walid bin Uqbah: Nabi SAW mencambuknya 40 kali, Abu Bakar mencambuknya 40 kali, dan

³² Op.Cit, Abu Abdillah bin Ismail, dan Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, Shohih Bukhari dan Shohih Muslim, Shohih Bukhari Nomor 6773, Shahih Muslim nomor1706.

³³ Ibid, Abul Husain Muslim, Hadis Nomor 1707

Umar mencambuk 80 kali. Semuanya sunnah dan ini yang 80 kali lebih saya (Ali) sukai. Dalam suatu hadits disebutkan: ada seseorang menyaksikan bahwa ia melihatnya (Al-Walid bin Uqbah) muntah-muntah arak. Utsman berkata, Ia tidak akan muntah-muntah arak sebelum meminumnya”.(H.R Muslim Nomor 1707)

2. Unsur-Unsur Jarimah Bagi Peminum Khamr

Suatu perbuatan bisa dianggap sebagai jarimah apabila telah memenuhi beberapa unsur, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur-unsur umum yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Adanya Nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. Unsur ini biasa disebut unsur formil (rukun syar’i). Ketentuan tentang larangan meminum minuman keras ini tercantum dalam Surat al-Maidah ayat 90 sebagaimana telah dipaparkan dalam sub bab sebelumnya.
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Unsur ini biasa disebut unsur materiil (rukun maddi). Orang itu sudah meneguk walaupun baru beberapa tegukan.
- c. Pelaku adalah orang mukallaf yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah yang diperbuat. Unsur ini disebut unsur moril (rukun adabi).³⁴

³⁴Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, h.6.

Selain unsur umum yang tersebut diatas, unsur khusus yang harus dipenuhi jarimah syurb al-khamr. Unsur kusus tersebut ada dua yaitu:

a. Asy-Syurbu (Meminum)

Seseorang dianggap meminum apabila barang yang diminumnya telah sampai ke tenggorokan. Apabila minuman tersebut tidak sampai ke tenggorokan maka dianggap tidak meminum, seperti berkumur-kumur. Demikian pula termasuk kepada perbuatan meminum, apabila meminum minuman khamr tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan haus, padahal ada air yang dapat diminumnya. Akan tetapi, apabila hal itu dilakukan karena terpaksa (dharurat) atau dipaksa, pelaku tidak dikenai hukuman.

b. Niat Melawan Hukum

Unsur ini terpenuhi apabila seseorang melakukan perbuatan minum minuman keras (khamr) padahal ia tahu bahwa apa yang diminumnya itu adalah khamr atau musykir. Dengan demikian, apabila seseorang minum minuman yang memabukkan, tetapi ia menyangka bahwa apa yang diminumnya itu adalah minuman biasa yang tidak memabukkan maka ia tidak dikenai hukuman had, karena tidak ada unsur melawan hukum.

Apabila seseorang tidak tahu bahwa minuman keras (khamr) itu dilarang, walaupun ia tahu bahwa barang

tersebut memabukkan maka dalam hal ini unsur melawan hukum (Qasad al-Jina'i) belum terpenuhi. Akan tetapi, sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab terdahulu, alasan tidak tahu hukum tidak bisa diterima dari orang-orang yang hidup dan berdomisili di negeri dan lingkungan Islam.³⁵

3. *Pembuktian Jarimah Peminum Khamr*

Pembuktian untuk *jarimah syurb al-khamr* dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Saksi

Jumlah saksi yang diperlukan untuk membuktikan *jarimah khamr* adalah dua orang yang memenuhi syarat-syarat persaksian, sebagaimana yang telah diuraikan dalam *jarimah zina* dan *qadzaf*.

b. Pengakuan

Adanya pengakuan pelaku. Pengakuan ini cukup satu kali dan tidak perlu diulang-ulang sampai empat kali. Ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk pengakuan dalam *jarimah zina* juga berlaku untuk *jarimah syurb al-khamr*

c. *Qorinah*

Jarimah syurb al-khamr juga bisa dibuktikan dengan *qarinah* atau tanda. *Qarinah* tersebut antara lain:

³⁵ *Ibid.*,

1) Bau minuman

Imam Malik berpendapat bahwa bau minuman keras dari mulut orang yang meminum merupakan suatu bukti dilakukannya perbuatan minuman *khamr*, meskipun tidak ada saksi.

2) Mabuk

Mabuk merupakan hal yang paling jelas bahwasannya seseorang telah meminum *khamr*. Karena efek samping dari meminum *khamr* adalah mabuk, namun hal ini masih perlu pendukung yang lain karena belum tentu mabuknya ini karena meminum dengan niatan sendiri atau minum karena terpaksa.

3) Muntah

Imam Malik berpendapat bahwa muntah merupakan alat bukti yang lebih kuat daripada sekedar bau minuman, karena pelaku tidak akan muntah kecuali setelah meminum minuman keras.³⁶

4. Hukuman bagi Pelaku Peminum Khamr

a. Tujuan Hukuman

Tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam *syari'at* Islam adalah sebagai berikut.

³⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, Darul Fikr, Damaskus, h. 5508-5559

1) *Pencegahan*

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat *jarimah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarimah*nya, atau agar ia tidak terus menerus melakukan *jarimah* tersebut. Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan *jarimah*, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari lingkungan *jarimah*.³⁷

2) *Perbaikan dan Pendidikan*

Tujuan kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku *jarimah* agar ia bisa menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat bagaimana syariat Islam memihak terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukum ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h.137.

menjauhi *jarimah* bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap *jarimah* serta dengan harapan mendapat ridla Allah swt.

Kesadaran yang demikian tentu saja merupakan alat yang sangat ampuh untuk memberantas *jarimah*, karena seseorang sebelum melakukan *jarimah*, ia akan berpikir bahwa Tuhan pasti mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya, baik perbuatannya itu diketahui oleh orang lain atau tidak. Demikian juga, jika ia dapat ditangkap oleh penguasa negara kemudian dijatuhi hukuman di dunia, atau ia dapat meloloskan diri dari kekuasaan dunia, namun pada akhirnya ia tidak akan dapat menghindarkan diri dari hukuman akhirat.³⁸

Sementara tujuan hukum pada umumnya seperti yang telah diungkapkan adalah menegakkan keadilan sehingga terwujud ketertiban dan ketentrangan masyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. Masyarakat yang patuh terhadap hukum pasti mencintai keadilan.³⁹

³⁸ *Ibid*, 138.

³⁹ Zainudin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h.103.

b. Hukuman Cambuk Bagi Peminum Khamr

Hukuman dalam bahasa Arab disebut *'uqubah*, lafadz *'uqubah* menurut bahasa berasal dari kata **عُقْبَةُ** yang sinonimnya adalah **خَلْفَهُ وَجَاءَ بِعَقْبِهِ** yang artinya mengiringnya dan datang di belakangnya.⁴⁰ Secara istilah, hukuman menurut Abdul Qadir Audah, hukuman adalah suatu pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’⁴¹.

Menurut Soedarto pengertian pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh yang juga dikutip oleh Mustafa Abdullah, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.⁴²

Dari definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh *syara'* sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan *syara'*, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu. Cambuk dalam bahasa

⁴⁰ Atabik Ali, dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *op.cit.*, h.1304.

⁴¹ Abdul Qadir Audah, *op.cit.*, h.609.

⁴² Mustafa Abdullah, dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, h.48.

arab disebut dengan *jild*. Secara etimologi *jild* berasal dari bahasa Arab *jalada yajlidu* yang berarti memukul atau mendera.⁴³

Sedangkan Cambuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah alat pelecut yang berupa jalinan tali dari serat tumbuh-tumbuhan, benang, atau kulit yang diikat pada sebuah tangkai (dipakai untuk menghalau atau untuk melecut binatang).⁴⁴

Adapun pengertian cambuk (hukum cambuk) menurut Rusjdi Ali Muhammad⁴⁵ adalah sebat atau dera dalam bahasa Arab yaitu *jald* berasal dari kata *jalada* yang berarti memukul dikulit atau memukul dengan cambuk yang terbuat dari kulit. Hukum cambuk ditetapkan untuk memerangi segala faktor (psikologis) yang mendorong dilakukannya tindak pidana dengan menggunakan faktor yang dapat menolak dan mencegah dilakukannya tindak pidana.⁴⁶

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa hukuman adalah perbuatan yang dibebankan kepada seseorang.

⁴³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir al-Qur'an, 1973, h.89.

⁴⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, cet. ke-2, 1989, h.147.

⁴⁵ Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam Di Aceh; Problem, Solusi Dan Implementasi; Menurut Hukum Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam*, cet.ke-1, Logos Wacana Ilmu, 2003

⁴⁶ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam III*, PT Kharisma Ilmu, h.42.

Pengertian disini dibatasi kepada hukuman cambuk bagi peminum minuman keras. al-Qur'an mengharamkan *khamr* secara tegas, tetapi tidak ditemukan adanya *nash* al-Qur'an yang menentukan kadar hukuman bagi peminumnya, seperti zina, pencurian dan tuduhan zina. Hukuman bagi peminum minuman keras (*khamr*), ditemukan dalam Hadits Rasulullah dan para sahabatnya, karena Nabi sendiri beserta para Khulafaurrasyidin memberikan hukuman bagi peminum minuman keras berupa cambuk. Hadis-hadis tersebut seperti yang sudah dituliskan di atas.

BAB III
PENDAPAT MADZHAB HANAFI TENTANG PERBEDAAN
KHAMR DAN NABIZ DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
PENENTUAN HUKUM

A. Madzhab Hanafi

1. Sejarah Madzhab Hanafi

Beberapa ukamak telah bergaul dengan abu hanifah, mereka pelajari mazhab beliau dan hukum yang dapat mereka dapat dari beliau itu meraka tulis dan di bukukan. Mereka sebagai mazhab abu hanifah. Kemudian sebagian besar dari mereka kembali menyelidiki dan memeriksa hukum hukum tadi dengan memeriksa dalil dalilnya serta di sesuaikan dengan keadaan keadaan kefaedahan dan kemudaratannya, sehingga beberapa di antara mereka ada yang tidak mufakat dengan sebagian hukun hukum yang telah di tetapkan oleh imam tadi, bahkan mereka menetapkan hukumnya dengan pendapat mereka sendiri, berbeda pendapat dengan abu hanifah. Mereka inilah yang dinamakan sahabat sahabat imam abu hanifah, di antaranya yaitu Abu Yusuf, Muhammad Bin Hasan, dan Zufar. Mazhab ini banyak tersiar di bagdad, persi, Bukhara, Mesir, Syam, dan tempat-tempat lain.¹

¹ <https://dunia-gallery.blogspot.com/2016/07/sejarah-singkat-mazhab-hanafi-atau-imam.html>. diakses pada 02-08-2019 pukul 02:23 wib

Mazhab Hanafi tercermin di Irak, negeri kelahirannya, dan di Syria. Pada awalnya mazhab berkembang ke Afganistan, anak benua India (di mana minoritas kaum Syi'ah berada), dan Turki Asia tengah. Mazhab ini menjadi favorit bagi para penguasa Turki Seljuk dan Turki Usmani dan mazhab ini memperoleh pengakuan resmi di seluruh Dinasti Usmani, sebuah status yang dipelihara di pengadilan-pengadilan para qadli, bahkan di provinsi-provinsi Usmani terdahulu di mana mayoritas penduduk bumi putranya adalah para pengikut mazhab lain, seperti Mesir.²

Dapat dikatakan bahwa *perkembangan Mazhab Hanafi* boleh dikatakan menduduki posisi yang paling tinggi dan luas dibandingkan dengan mazhab-mazhab lain. Hal ini disebabkan dengan adanya hal-hal sebagai berikut:

- a. Pada masa kekhalifahan Abbasiyyah, ia menjadi aliran Mazhab yang secara umum menjadi pegangan masyarakat di Irak yang dapat mengalahkan Mazhab lain lantaran pengaruhnya dalam Mahkamah-Mahkamah Pengadilan.
- b. Pada masa kekhalifahan Ustmaniyyah, Mazhab ini menjadi mazhab resmi pemerintahan, bahkan berubah menjadi satu-satunya sumber dari panitia negara dalam

² Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Impremium, 2012), Hlm. 97.

menyusun kitab “Majallah al-Akhkam al-‘Adaliyyah (Kompilasi Hukum Islam).³

Dari kedua kekhalifahan itulah, yang membuat Mazhab aliran Hanifah berkembang pesat di berbagai negara, khususnya negara-negara yang pada masa dahulu tunduk kepada keduanya, seperti:

- 1) Mesir, Syria dan Lebanon
- 2) Tunisia yang menjadi mazhab keamiran.
- 3) Turki dan beberapa negara yang dahulunya tunduk kepada kekuasaan Turki
- 4) Albania yang menjadi aliran mazhab yang umum dipakai oleh masyarakat.
- 5) Balkan dan Tanzaniyyah yang menjadi panutan dalam bidang peribadatan.
- 6) Pakistan, Afganistan, Turkistan dan penduduk muslim yang berdomisili di India dan Tiongkok, begitu juga para penganutnya di negara-negara lain.

Dengan demikian, maka kenyataan seperti itu dapat disimpulkan bahwa kesemua penganut aliran Mazhab Hanafi itu lebih kurang ada sepertiga dari jumlah seluruh ummat Islam sedunia.⁴

³ Muhammad Ma’shum Zein, Op.Cit, Hlm. 139

⁴ Ibid, Hlm. 140

2. Biografi Imam Abu Hanifah

a. Riwayat Keluarga Imam Abu Hanifah

Mazhab Hanafiyah adalah salah satu mazhab yang terkenal dalam disiplin kajian fikih klasik. Di mana, embrio mazhab hanafiayah berawal dari kumpulan gagasan-gagasan Imam Abu Hanifah tentang produk hukum Islam (fikih). Imam Abu Hanifah merupakan ulama kalangan tabi'in yang mahir serta menguasai berbagai disiplin ilmu. Beliau dikenal sebagai orang yang ahli fikih (fakih). Predikat ini juga diakui oleh pendiri mazhab lain, seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kemasyhuran beliau sebagai ahli fikih, bukan berarti Imam Abu Hanifah tidak ahli dalam ilmu hadis. Sebab, beliau juga menerima dan belajar hadis dari Atha', Nafi', Ibnu Hurmuz, Hammad bin Abi Sulaiman, Amr bin Dinar dan para tokoh hadis lainnya.⁵

Imam Abu Hanifah memiliki nama asli, Nu'man bin Tsabit Ibnu Zufy al-Taimy. Beliau merupakan putra Persia yang lahir di Irak, tepatnya di Kota Kufah. Kelahiran Imam Abu Hanifah bertepatan pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari Bani Umayyah, pada tahun 80 h/ 669 M.⁶

⁵ M. Alfatih Suryadilaga dkk, *Ulumul Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2010) hlm.189

⁶ Muchlis M Hanafi dkk., *Biografi Lima Imam Mazhab-Imam Hanafi*, (Jakarta Lentera Hati, Jil.1, 2013), hlm.2

Imam Abu Hanifah pernah merasakan dua kepemimpinan khalifah dari dua dinasti yang berbeda. Di mana kultur sosial, politik serta tatanan kehidupan masyarakatnya berbeda. Beliau menjalani hidup di masa akhir kekhalifahan Bani Umayyah dan awal kekhalifahan Bani Abbasiyah.⁷

Imam Abu Hanifah menjadi seorang ulama besar dan terkemuka merupakan barokah doa Sahabat Ali bin Abu Thalib. Pada waktu itu, Ayah serta kakek Imam Abu Hanifah meminta kepada Sahabat Ali bin Abu Thalib, yang menjabat sebagai khalifah ketika saat itu, agar mempunyai keturunan yang diberkahi Allah SWT dan kelak akan menjadi ulama besar. Keluarga Imam Abu Hanafi merupakan seorang pedagang ulung. Sehingga, darah pedagang mengalir pada diri beliau.⁸

Nu'man bin Harits lebih dikenal masyarakat dengan nama Abu Hanifah, sebab dalam tradisi Arab, nama anak pertama dijadikan sebagai nama panggilan ayahnya. Yang mana, nama putra pertama beliau adalah Hanifah. Sehingga penyebutan orang-orang lebih mengenal Imam Nu'man dengan sebutan "Abu Hanifah".

⁷ Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzab: Studi Analisis Istinbath Para Fuqoha'*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), Hlm.129.

⁸A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, hlm. 126

Dalam literatur Bahasa Arab, kata hanifah bermakna condong kepada hal-hal yang benar sehingga pribadinya merupakan orang yang taat beribadah kepada Allah SWT dengan ikhlas. Tentunya, sebagai ulama yang alim, Imam Abu Hanifah mampu mencerminkan sifat serta karakter hamba Allah SWT yang taat.

Terkai sebutan “hanifah” yang melekat pada Imam Nu'man bin Harist, Yusuf Musa memberikan penjelasan bahwa julukan tersebut disematkan kepada beliau karena dalam kehidupan kesehariannya selalu menulis dan mencatat ilmu pengetahuan. Jadi, kehidupan Imam Abu Hanifa akrab dengan tinta yang digunakan untuk menulis.⁹

b. Riwayat Pendidikan Imam Abu Hanifah

Pada Abad kedua hijriyah, Imam Abu Hanifah memulai rihlah ilmiahnya di Irak. Beliau menimba ilmu di Madrasah Kufah yang dirintis oleh Abdullah bin Mas'ud (w. 63 H / 682 M). Selanjtnya, Imam Abu Hanifah berguru kepada Hammad bin Abu Sulaiman al-Asy'ary, murid dari 'Alqamah bin Qais dan Ibrahim al-Nukhaiy al-Tabi'iy (al-Qadli Syuriah) selama delapan belas tahun lamanya.

Di madrasah tersebut, Imam Abu Hanifah banyak belajar pada para fuqaha' dari kalangan Tabi'in, seperti Atha' bin Rabah dan Nafi' Maula bin Umar. Dari Guru Hammad

⁹ Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzab: Studi Analisis Istibath Para Fuqoha'*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), Hlm.130

inilah Imaam Abu Hanifah banyak belajar Fiqh dan al-Hadits.¹⁰

Semangat Imam Abu Hanifah dalam mencari serta mendalami ilmu, bermula dari nasihat seorang ulama ahli fikih dan hadist, yakni Imam Sya'bi. Pada waktu itu, Imam Sya'bi melihat dalam diri Nu'man bin Tsabit tanda-tanda kecerdasan yang luar biasa, sehingga ia menasihatinya agar serius menuntut ilmu pengetahuan.¹¹

Imam Abu Hanifah meriwayatkan sendiri tentang perpindahannya dari dunia perdagangan ke dunia ilmu, antara lain ia mengatakan, "Suatu hari saya berjalan di depan Imam Sya'bi yang sedang duduk. Lalu ia memanggil saya dan berkata "Kamu hendak pergi kemana?" Saya berkata, "Saya akan pergi ke pasar." Namun, ia tidak menanyakan kepergian saya ke pasar. Lantas, beliau berkata, "Bukan ke pasar yang saya maksud, tetapi kepada ulama siapa kamu belajar?" Saya jarang sekali pergi ke ulama. Kemudian ia berkata,

"Jangan kamu sia-siakan umurmu. Belajarlah ilmu dari para ulama, karena sungguh saya melihat dalam dirimu kecerdasan yang luar biasa." Lalu Imam Abu Hanifah mengatakan, "Ternyata kata-kata Sya'bi tersebut menyentuh hatu saya. Maka, saya pun tidak mondar-mandir lagi ke pasar,

¹⁰ *Ibid*, hal. 131

¹¹ *Op.Cit*, Muchlis M Hanafi dkk, *Biografi Lima Imam*, hal. 6.

dan sejak itu saya mulai belajar ilmu dari para ulama.¹² Begitulah awal semangat belajar tumbuh dalam diri Imam Abu Hanifah.

Sejak saat itu, Imam Abu Hanifah mulai mendatangi berbagai halaqah para ulama dan belajar dari mereka berbagai cabang ilmu. Akan tetapi, beliau ingin mengambil spesialisasi ilmu tertentu hingga mahir didalamnya dan kelak bisa menempati kedudukan yang mulai. Imam Abu Hanifah bertanya-tanya pada dirinya sendiri tentang disiplin ilmu yang hendak dipilihnya.

Setelah beliau berpikir panjang dan membandingkan antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya berikut dengan dampaknya masing-masing, akhirnya beliau memilih ilmu fiqh sebagai spesialisasi ilmu yang akan dipelajarinya secara mendalam. Alasan beliau memilih ilmu fikih, karena dengan menjadi seorang ahli fikih beliau dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan masyarakat mengenai suatu hukum. Menurut beliau tidak ada ilmu yang lebih bermanfaat daripada fikih.¹³

Adapun guru-guru Imam Abu Hanifah yang terkenal diantaranya adalah al-Sya'bi dan Hammad bin Abi Sulayman di Kufah, Hasan Basri di Basrah, Atha bin Rabah di Makkah, Sulaiman dan Salim di Madinah. Dalam kunjungan yang

¹² *Ibid*, hal. 7.

¹³ *Ibid*, hal. 10.

kedua kalinya ke Madinah Imam Abu Hanifah bertemu dengan Muhammad Baqir dari Syi'ah dan putra Imam Baqir yaitu Ja'far al-Shiddiq. "Beliau banyak mendapat ilmu dari ulama ini."¹⁴

Kesempatan berjumpa tersebut, tidak disia-siakan Imam Abu Hanifah untuk memperdalam ilmu agamanya. Sehingga beliau dikenal sebagai sosok ulama yang sangat dalam keilmuan keagamaannya, ahli zuhud, sangat tawadlu' dan teguh dalam memegang prinsip-prinsip ajaran Islam. Maka, tidak mengherankan kalau sepeninggal guru besarnya (Hammad bin Abi Sulaiman al-Asy'ary tahun 130 H), beliau diangkat sebagai kepala Majelis Madrasah Kuffa. Dan selama itu, beliau mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa-fatwanya dalam bidang fiqh. Kemudian fatwa-fatwa itulah yang menjadi dasar pemikiran Hanafi sampai sekarang.

Dalam riwayat biografi yang lain, disebutkan bahwa Imam Abu Hanifah beliau juga berguru kepada Anas bin Malik (sahabat Rasulullah) ketika beliau berkunjung ke Kufah. Disamping itu, beliau juga telah menimba ilmu kepada empat imam besar dari ahlul bait Rasulullah SAW, yaitu Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin seorang imam Zaidiyah yang mati syahid dalam perang melawan Bani Umayyah bin Abdul Malik pada tahun 122 H. Ia juga berguru kepada Muhammad bin Ali sauda Zaid yang dikenal dengan nama

¹⁴ *Op. Cit.*, A. Djazuli, Ilmu Fiqh, hlm. 126-127.

Muhammad Baqir, lalu berguru pada putranya Imam Ja'far bin Muhammad, dan juga kepada Abdullah bin Hasan bin Hasan.¹⁵

Imam Abu Hanafi wafat pada paruh bulan Syawal tahun 150 H. Hasan bin Ammarah meriwayatkan bahwa ketika ia memandikan jenazah Imam Abu Hanifah, beliau melihat sosok tubuh yang kurus disebabkan oleh banyaknya ibadah. Ketika selesaimemandikan, Hasan memuji Imam Abu Hanifah dan menyebutkan berbagai sifat mulianya, lantas mengucapkan kata-kata yang membuat seluruh orang menangis. Imam Abu Hanifah sebelumnya telah berwasiat agar dirinya dimakamkan di Khaiziran, maka jenazahnya dibawa kesana dan dihantar oleh banyak sekali pelawat, kurang lebih sekitar lima puluh ribu orang, dan dan dishalatkan sebanyak enam kali.¹⁶

c. *Karya-Karya dan Murid Imam Abu Hanifah*

Sebagai pemikir besar Umat Islam, pikiran serta gagasan Imam Abu Hanifah masih dirasakan hingga kini. Penyebaran dan perkembangan mazhab hanafi membentang ke seluruh penjuru dunia. Tentunya, penyebaran pemikiran Imam Abu Hanifah tidak lepas dari karya-karya yang masih beredar dan dikembangkan oleh generasi penerusnya.

¹⁵ *Op.Cit*, Muchlis M Hanafi dkk., Biografi Lima Imam, hlm.18-19

¹⁶ *Ibid*, Muchlis M Hanafi dkk., Biografi Lima Imam, hlm.203

Dalam hal ini, Ayeed Amir Ali menyatakan bahwa karya-karya Abu Hanifah, baik yang berkaitan dengan fatwa-fatwa maupun ijihad-ijihadnya saat itu (pada masa beliau masih hidup) belum dibukukan, tetapi baru setelah wafat, murid-murid dan pengikutnya membukukan, sehingga menjadi mazhab ahl al-Ra'yi ini menjadi hidup dan berkembang dan dalam perkembangan selanjutnya berdiri sebuah Madrasah yang kemudian dikenal dengan sebutan “Madrasah Hanafi atau Madrasah Ahl al-Ra'yi, selain namanya yang terkenal menurut versi sejarah hukum Islam sebagai “Madrasah Kufah”.

Karya-karya yang merangkum dasar pokok pemikiran Imam Hanifah dan menjadi dasar pengembangan mazhabnya dapat dilihat dari tiga karya besar.¹⁷ Adapun kitab-kitab hasil karya murid-murid Imam Abu Hanifah dalam bidang ilmu fiqh adalah: Kitab Fikh al-Akbar, Kitab al-‘Alim wa al-Mu’allim, Kitab al-Musnad fi Fiqh al-Akbar.

Adapun murid-murid Imam Abu Hanifah yang melestarikan dan merangkum pemikiran serta gagasan Imam Abu Hanifah hingga mazhab hanafi bertahan sampai sekarang. Penyebaran mazhab hanafi tidak terlepas dari kegetolan para murid dan pendukungnya dalam menyebarkan pikiran-pikiran Imam Abu Hanifah ke masyarakat luas.

¹⁷ Muhammad Ma’shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzab: Studi Analisis Istinbath Para Fuqoha’*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), Hlm.137.

Di antara murid Imam Abu Hanifah yang masyhur mengenalkan pokok dasar pemikiran mazhab hanafi adalah Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Auza'iy (113-182 H). Beliau merupakan seorang ketua hakim tinggi yang punya wewenang mengangkat hakim daerah atau istilah pada saat itu Qadlibal-Qudhat. Imam Abu Yusuf menjadi hakim tertinggi pada masa khalifah abbasiyah, Harun al-Rasyid. Semasa menjabat qadli qudhot, Imam Abu Yusuf kita yang membahas permasalahan peradilan. Kitab itu bernama al-Kharaj.

Kemudian, Muhammad bin Hasan bin Farqad al-Syaibany (132-189 H). Beliau adalah salah satu murid Abu Hanifah yang banyak sekali menyusun dan mengembangkan hasil karya Abu Hanifah. Di antara karya beliau yang terkenal adalah Al-Kutub al-Sittah (enam kitab): Kitab al-Mabsuth, Kitab al-Ziyad, Kitab al-Jami' al-Shaghir, Kitab al-Jami' al-Kabir, Kitab al-Siyarul Kabir, dan Kitab al-Siyarul Shaghir.

Selain dua ulama di atas, murid Imam Abu Hanifah yang lain adalah Zufar bin Huzaili (110-189 H). Kehidupan beliau lebih sederhana dan memilih mengajar daripada menjabat sebagai hakim hingga dia wafat pada usia 42 tahun di Basrah. Meskipun banyak tawaran untuk menjabat sebagai qadli, Imam Zufar menolak tawaran-tawaran itu karena ia lebih memilih jalan yang ditempuh gurunya, Imam Abu Hanifah.

Dengan Demikian, maka melalui karya-karya itulah Abu Hanifah dan mazhabnya berpengaruh sangat luas dalam dunia Islam, khususnya mereka yang berhaluan suni. Sehingga, mazhab hanafi menjadi sebuah aliran mazhab yang paling banyak diikuti dan dianut oleh ummat Islam pada masa pemerintahan khalifah Bani Abbasiyyah. Bahkan, pada kerajaan TurkiUtsmani, mazhab hanafi menjadi salah satu mazhab resmi negara dan sampai sekarang tetap menjadi kelompok mayoritas di samping aliran mazhab syafi'i.¹⁸

B. Metode Istinbat Hukum Mazhab Hanafi

Dalam menggali hukum Islam, Imam mazhab mempunyai metode sendiri-sendiri yang digunakannya. Imam Abu Hanifah sebagai salah satu pendiri mazhab hanafi juga memiliki metode tersendiri dalam melakukan kerja-kerja ijtihadnya dalam menelurkan produk-produk hukum Islam.

Sepeninggal gurunya, Imam Hammad bin Sulaiman, Imam Abu Hanifah mulai tampil melakukan ijtihad secara mandiri dan menggantikan posisi gurunya sebagai pengajar di halaqah yang bertempat di masjid Kufah. Pada waktu itu, Imam Abu Hanifah dikenal sebagai sosok ulama yang mempunyai kedalaman ilmu, baik di bidang hukum Islam (fikih) atau hadist. Sehingga, beliau mendapatkan gelar atau julukan dari murid-muridnya sebagai al-Imam al-‘Azam (Imam agung).

¹⁸ *Ibid*, hal.139.

Di forum halaqah pengajiannya, awal mula gagasan serta pemikiran Imam Abu Hanifah tersebar dan menjadi rujukan masyarakat sekitar. Sebab lewat forum ini, Imam Abu Hanifah mengemukakan fatwa fiqh dan lewat ijtihad mandirinya kemudian berdiri dan berkembang mazhab Hanafi.¹⁹

Dalam berijtihad, Imam Abu Hanifah menggunakan metode tersendiri dalam menetapkan suatu produk hukum. Menurut Ahmad Djazuli, ada tujuh metode yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam berijtihad. Yakni, Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', qoul sahabat, qiyas, istihsan dan 'urf.²⁰

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa Imam Abu Hanifah dalam mengeluarkan gagasannya bersandar pada tujuh metode di atas. Imam Abu Hanifah akan berijtihad dalam menentukan hukum jika tidak terdapat dalil yang bersifat qoth'i, baik dalam Al-Qura'an atau Hadist.²¹

Jika tidak ditemukan dalil yang qoth'i baik di Al-Quran atau di Hadist yang kesahihannya tidak diragukan lagi, Imam Abu Hanifah akan menetapkan suatu hukum berdasarkan ra'yu. Faktor geografis yang menuntut Imam Abu Hanifah untuk melakukan ijtihad berdasarkan ra'yu. Dalam menetapkan hukum, Imam Abu Hanifah dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kufah, yang

¹⁹ Dewan Redaksi Ensiklopedi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid II hlm. 513.

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, juz 1, 2008), hlm.44

²¹ Moenawar Chali, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, cet ke-9, (Jakarta: Bulan Bintang: 1995), h. 79

terletak jauh dari Madinah sebagai kota tempat tinggal Rasulullah SAW.²²

1. Al-Qur'an

Para ulama sepakat al-Quran sebagai sumber utama dan paling utama dalam menelurkan hukum Islam. Al-Quran sebagai kitab suci Umat Islam, merupakan kalam Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk bagi umat manusia. Maka, apa yang tersirat dan tersurat dalam al-Quran adalah pokok atau ide dasar dalam pengambilan hukum.

Al-Qur'an ialah Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis dalam mushaf berbahasa Arab, yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, dan membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas.²³

Dalam hal ini, Imam Abu Hanifah berpandangan bahwa al-Quran merupakan kitab yang menjadi sumber dari ketentuan-ketentuan hukum syar'i atau syariat. Di dalam al-Qur'an, termaktub berbagai ketentuan syari'ah, baik ketentuan yang langsung bisa dipahami operasionalisasinya, maupun yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari al-Sunnah. Al-Qur'an sebagai sumber hukum berperan juga sebagai hukum

²² Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet ke-1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 97-99.

²³ Djazuli, *Ilmu Fiqh-Penggalian, Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam*, cet ke-7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 62.

asal yang dijadikan rujukan dalam proses kajian analogis, atau legislasi terhadap berbagai metode kajian hukum yang dirumuskan oleh mujtahid.²⁴

2. *Sunnah*

Secara bahasa, kata سنة berasal dari سن – يسن – سنة yang bermakna kebiasaan yang sering dilakukan. Kebiasaan tersebut bersifat umum, baik atau buruk.²⁵

Menurut pandangan ulama ushul, sunnah merupakan segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun pengakuan dan sifat Nabi. Sedangkan Sunnah dalam istilah ulama fikih adalah ibadah yang jika melaksanakannya mendapat pahala, dan tidak terkena dosa jika meninggalkannya.²⁶

Dari pandangan ulama ushul diatas, sunnah dapat dibagi menjadi 3, yaitu:

a. Sunnah Qauliyah

Sunnah Qauliyah adalah ucapan Nabi Muhammad SAW yang didengar dan dinukil oleh sahabatnya, namun yang diucapkan nabi itu bukan wahyu al-Qur'an. al-Qur'an juga lahir dari lisan Nabi untuk membedakan antara wahyu al-Qur'an dan sunnah, seperti Nabi menyuruh para sahabat

²⁴ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet. 5, 1999), hlm. 141-142.

²⁵ Sairuddin, *Kamus Arab Indonesia al-Azhar*, (Jombang: Lintas Media, tt), h. 213.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 86-87.

untuk menghafal dan menuliskannya apabila yang di sampaikan adalah al-Qur'an, atau dinukilkan secara mutawatir sedangkan sunnah bisa saja didengar oleh satu orang saja, dan dilarang oleh Nabi untuk menuliskannya karena adanya kekhawatiran bercampur dengan al-Qur'an.

b. Sunnah Fi'liyyah

Sunnah fi'liyyah adalah semua perbuatan dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW yang dilihat dan diperhatikan oleh para sahabat, kemudian di sampaikan dan di sebarluaskan oleh orang yang mengetahuinya.

c. Sunnah Taqririyah

Sunnah taqririyah adalah perbuatan atau perkataan seseorang sahabat yang dilakukan dihadapan atau sepengetahuan Nabi, tetapi tidak di tanggapi atau di cegah Nabi. Diamnya Nabi disampaikan oleh sahabat yang menyaksikan kepada sahabat yang lain dengan ucapannya sendiri.²⁷

Sumber kedua yang menjadi pijakan Imam Abu Hanifah dalam beristinbath adalah sunnah. Sunnah menjadi sumber hukum kedua setelah al-Qur'an karena as-sunnah merupakan segala hal yang bersumber dari Nabi Muhammad

²⁷ *Ibid*, hal. 89-95.

SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan berkecenderungan dengan hukum syara'.²⁸

Kedudukan as-sunnah dalam pandangan ulama fikih, sebagai penjelas dari ayat-ayat yang terkandung dalam al-Quran. Di mana, kandungan al-Quran terkadang bersifat umum dan masih butuh penjelas dari asunnah. Sebab, yang dapat menjelaskan secara jelas kandungan ayat al-Qur'an adalah Nabi Muhammad melalui segala hal yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan atau yang dikenal dalam disiplin ilmu hadits disebut sunnah atau hadist nabi.

Dilihat dari segi periwayatannya, jumhur ulama ushul fiqh membagi sunnah menjadi mutawatir dan ahad. Mutawatir, apabila sunnah itu diriwayatkan secara bersambung oleh banyak orang, dan tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta. Sedangkan sunnah ahad yaitu sunnah yang diriwayatkan oleh beberapa orang saja yang tidak sampai derajat mutawatir.²⁹

3. *Ijma'*

Setelah sunnah, pijakan Imam Abu Hanifah dalam menggali hukum adalah *Ijma'*. Yakni, konsensus ulama atas satu hukum syara' atas masalah tertentu setelah wafatnya

²⁸ Syamsul Bahri, Metodologi Hukum Islam, (Yogyakarta: Teras, cet. 1, 2008), hlm. 49

²⁹ *Ibid*, h. 49.

Rasulullah SAW. Dilihat dari prosesi terjadinya ijma atas satu hukum, ijma' ada dua kategori:

Pertama, ijma' sarih. Ijma sarih terjadi ketika konsesus dinyatakan baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan secara tegas. *Kedua*, ijma' sukuti. Yakni, persetujuan dinyatakan oleh sebagian mujtahid, sedangkan sebagian lainnya diam, tidak jelas apakah mereka menyetujui atau menentang.³⁰

Menurut jumhur ulama, Ijma' sarih bisa dijadikan hujah atau dasar dalam mengambil hukum. Sedangkan ijma yang kedua (Ijma' Sukuti) hanya ulama-ulama Hanafiyah yang manganggapnya sebagai hujah. Kelompok ini berargumen bahwa diamnya seorang mujtahid dianggap menyetujui apabila masalahnya telah dikemukakan kepadanya dan telah diberi waktu untuk membahas permasalahan tersebut.³¹

Adapun dasar bahwa ijma menjadi hujah atau menjadi dasar penetapan hukum adalah bersumber dari Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

³⁰ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, h. 76.

³¹ *Ibid*, hal. 49.77

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. an-Nisa: 59).

Sedangkan, dasar ijma sebagai sumber hukum juga terdapat dalam hadis Nabi. Salah satunya adalah:

إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ

Terjemahnya: “Sesungguhnya umatku tidak sepakat untuk kekeliruan (HR. Ibnu Majah)”

4. Qoul sahabat

Dalam pandangan jumhur ulama ushul, sahabat merupakan orang-orang yang berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dan beriman kepadanya serta senantiasa bersama Nabi selama masa yang lama, seperti Khulafaurrasyyidin, Ummahatul mu‘minin, Ibnu Mas‘ud, Ibn Abbas, Ibn Umar, Ibn Al ‘Ash dan Zaid bin Jabal.

Maka, perkataan sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Imam Abu Hanifah, karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasul kepada generasi sesudahnya. Dengan demikian, pengetahuan dan pernyataan keagamaan mereka lebih dekat

pada kebenaran, sebab mereka belajar dan kontak langsung kepada Rasulullah.³²

Fatwa-fatwa sahabat dijadikan Imam Abu Hanifah sebagai sumber pengambilan atau penetapan hukum dan ia tidak mengambil fatwa dari kalangan tabi'in. Hal ini disebabkan adanya dugaan terhadap pendapat ulama tabi'in tercover atau masuk dalam pendapat sahabat. Pendapat para sahabat diperoleh dari talaqqy dengan Rasulullah SAW, bukan hanya dengan berdasarkan ijihad semata, tetapi diduga para sahabat tidak mengatakan itu sebagai sabda Nabi, khawatir salah berarti berdusta atas Nabi.³³

Pengikut mazhab hanafi berpendapat bahwa qoul sahabat dapat dijadikan pijakan dalam pengambilan hukum karena berlandaskan Surat at-Taubat ayat 100:

Terjemahnya: "Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada Allah."

5. Qiyas

Selanjutnya, dasar hukum yang dijadikan pijakan dalam berijtihad di kalangan mazhab hanafi adalah qiyas. Qiyas merupakan metode pengambilan hukum dengan cara

³² Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet. 3, 2007) hlm. 64-66.

³³ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafy, Maliky, Syafi'iy, Hambaly*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), h. 79.

membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya oleh nash. Di mana sesuatu yang dibandingkan tidak ada penjelasan hukumnya di al-Qura'an dan hadist.

Dalam pandangan Ahmad Jazuli, qiyas adalah mempersamakan hukum yang tidak ada nashnya dengan hukum yang telah ada nashnya. Sebab, keduanya memiliki persamaan illat hukum.³⁴

Dalam penggunaan qiyas, Imam Abu Hanifah mempunyai batasan jika tidak ada penjelasan secara eksplisit tentang ketentuan hukum atas persoalan yang sedang dihadapinya, baik di al-Quran ataupun hadist.

Imam Abu Hanafi mengaplikasikan qiyas dengan cara menghubungkan persoalan-persoalan (*furu'*) tersebut kepada sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya oleh nash (*ashal*), dengan melihat kesamaan illat, maka hukum *furu'* sama dengan hukum *ashal*.³⁵

6. *Istihsan*

Dalam kamus bahasa Arab, kata *istihsan* merupakan bentuk masdar dari kata *istahsana yastahsinu istihsan*, artinya menganggap sesuatu lebih baik, adanya sesuatu itu lebih baik, atau mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik untuk diikuti.

³⁴ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, hlm. 77

³⁵ Dede Rosyada, *Hukum Islam....*, hlm. 143

Sedangkan istihsan secara istilah adalah berpindahnya seorang mujtahid dari qiyas jali (jelas) kepada qiyas khafi (samar) atau dari hukum kulli (umum) kepada hukum pengecualian dikarenakan adanya dalil yang membenarkannya.³⁶

Dalam penetapan istihsan sebagai pijakan hukum, Imam Abu Hanifah berlandaskan:

a. *Al-Quran*.

Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam Surat al-Zumar ayat 18.

الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ
اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ

*Terjemahnya: "Orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal."*³²

Dalam pandangan Imam Abu Hanifah, ayat tersebut menjelaskan perilaku orang-orang yang mengikuti perkataan (pendapat yang baik). Artinya, berpegang pada istihsan berarti mengikuti sesuatu yang baik. Oleh karena itu, istihsan dapat dijadikan landasan hukum.

³⁶ Sapiudin Sidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, cet. 1, 2011), hlm. 82

b. *Hadis Nabi*

Sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى
الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Terjemahnya: “Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin maka hal itu pun baik disisi Allah SWT. (HR. Ahmad)

Kandungan hadis di atas, juga menjelaskan tentang anjuran mengikuti sesuatu yang baik. Hal itu menguatkan kedudukan istihsan sebagai hujah. Sebab dalam hadis tersebut disebutkan, mengikuti hal yang dinilai baik umat Islam, juga dinilai baik oleh Allah SWT.

Dalam hal ini, menurut Imam Abu Hanafah bahwa menjadikan istihsan dalam formulasi hukum adalah mengamalkan dalil syar'i, dan tidak menetapkan hukum atas dasar kecenderungan dan subyektifitas pribadi.³⁷

7. *Urf*

Secara bahasa, kata 'urf merupakan tradisi yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara istilah, pengertian 'urf sebagaimana dikemukakan Abdil Karim Zaidan adalah hal yang sudah melekat di tengah-tengah masyarakat karena telah menjadi

³⁷ *Ibid*, hlm. 86.

kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan”.³⁸

'Urf dijadikan sebagai landasan dalam pandangan Imam Abu Hanafi berdasarkan Surat al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.”

Ulama ushul melihat bahwa keberadaa kata al-'urf mengindikasikan bahwa ayat tersebut menghendaki agar umat manusia tetap mengerjakan apa yang menjadi hidupnya. Para ulama memahami hal tersebut sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat.

Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.³⁹

³⁸ Satria Effendi, M. Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenada Media Group, cet. 2, 2005), hlm. 153.

³⁹ *Ibid*, hlm. 156.

C. Pendapat Madzhab Hanafi tentang Perbedaan Khamr dan Nabiz

Di dalam memberikan suatu hukum atas segala sesuatu, para ulama terlebih dahulu memberikian definisi atas sesuatu yang dimaksud untuk mengetahui batasan-batasan dan karakteristiknya secara jelas. Seperti halnya di dalam memberikan hukum terkait dengan khamr, para ulama' terlebih dahulu mendefinisikan khamr sebelum kemudian memberikan keterangan terkait dengan hukumnya dan termasuk konsekuensi bagi seseorang yang melanggar atas hukum tersebut.

Jika kita mengacu kepada pemaknaan secara bahasa, Khamr berasal dari kata *خَمَرَ* (khamra) yang berarti menutup. Yang kemudian khamr merupakan bentuk isim masdar yang berarti tertutupi. Maka dalam Bahasa Arab, kerudung disebut sebagai khimar, atau sesuatu yang menutupi kepala. Dalam hal ini kemudian *khamr* dimaknai sebagai suatu hal yang menutup akal.⁴⁰

Di dalam mendefinisikan terkait dengan khamr, para ulama mempunyai pandangan yang beragam. Pemaknaan ini menjadi tolak ukur ulama memotret hukum khamr. Berawal dari definisi inilah, para ulama kemudian menggali hukum yang berkaitan dengan khamr serta hukuman bagi peminumnya. Imam Abu Hanifah mendefinisikan khamr sebagai jenis minuman terbuat dari

⁴⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*,

perasan anggur setelah melewati proses frementasi hingga mengeluarkan buih.⁴¹

Madzhab Hanafiyyah berpandangan bahwa khamr terbatas pada jenis perasan yang terbuat dari anggur. Dalam hal ini, Dr. Wahbah Zuhaili dalam alfiqhu al-islami wa adillatih menjelaskan bahwa pemaknaan khamr menurut pandangan Madzhab Hanafiyyah terbatas pada perasaan anggur yang telah melawati proses frementasi dan mengeluarkan buih atau busa, yaitu sebagai berikut:

الْحَمْرُ: هُوَ إِسْمٌ لِللَّيِّءِ (أَيِ عَيْرِ النَّضِيجِ أَوْ الَّذِي لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ) مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ بَعْدَ مَا عُجِيَ، وَاشْتَدَّ وَقُدِفَ بِالزَّبْدِ (أَيِ الرِّعْوَةِ)، وَسَكَنَ عَنِ الْعَلْيَانِ، وَصَارَ صَافِيًا. وَهَذَا التَّعْرِيفُ هُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّ مَعْنَى الْإِسْكَارِ لَا يَتَكَامَلُ إِلَّا بِالْقُدْفِ بِالزَّبْدِ، فَلَا يَصِيرُ حَمْرًا بِدُونِهِ.

Terjemahnya: “ Khamr adalah jenis minuman yang terbuat dari sari anggur yang telah diproses dengan memasaknya hingga mengeluarkan buih. Definisi ini menurut pandangan Mazhab Abu Hanifah. Sebab, makna iskar (memabukkan) tidak akan sempurna kecuali dengan adanya buih tadi. Maka, perasaan anggur tadi tidak dinamakan khamr tanpa adanya buih.”⁴²

Sedangkan jenis minuman yang terbuat dari selain perasan anggur masuk dalam kategori nabiz. Jadi, Madzhab

⁴¹ Wahbah bin Mushtofa al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatih*, juz 7 (Damaskus: Darul Fikr), hal. 5490.

⁴² *Ibid.*

Hanafiyyah membedakan antara perasaan yang berasal dari anggur dan selain anggur. Khamr merupakan jenis minuman terbuat dari perasaan anggur dan nabiz adalah jenis minuman terbuat dari selain anggur.

D. Implikasi Pendapat Hanafi tentang Perbedaan Khamr dan Nabiz terhadap Penentuan Hukum

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa Imam Hanafi dan para pengikutnya membedakan makana antara khamr dan dan nabiz. Pemaknaan ini mempunyai konsekuensi terhadap hukum khamr dan hukuman bagi peminumnya. Sebagaimana pendapat Imam Hanafi yang dikutip oleh Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya *Fiqh al-Islam ‘ala Madzahib al-Arba’ah*, yaitu sebagai berikut:

الْحَنْفِيَّةُ قَالُوا: الْحُدُّ فِي غَيْرِ الْخَمْرِ مِنْ أَنْوَاعِ الْأَنْبَدَةِ إِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالسَّكْرِ فَقَطُّ،
فَنَقِيعِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ إِذَا عَلِيَ وَاشْتَدَّ كَانَ مُحْرَمًا قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ، وَيُسَمَّى نَبِيدًا لَا
خَمْرًا، فَإِنْ أَسْكَرَ فِيهِ شُرْبُهُ الْحُدُّ، وَيَكُونُ نَجْسًا نَجَاسَةً مُعَلَّظَةً، لِثُبُوتِهَا بِالِدَّلِيلِ
الْقَطْعِيِّ^{٤٣}.

Terjemahnya: Ulama' Mazhab Hanafi berpendapat bahwa had selain khamr dari jenis-jenisnya 'nabidz' itu tergantung pada adanya unsur memabukkan. Perasan kurma dan zabib ketika dimasak dan mengeluarkan buih maka sedikit ataupun

⁴³ Abdurrahman bin Muhammad ‘Aud al-Jaziri, *al-Fiqhu ‘ala al-Madzhab al-Arba’ah*, juz 5 (Bairut: Darul Kutub Ilmiah, 2003), hal. 19.

banyak dihukumi haram dan jenis minuman ini dinamai nabiz. Bukan khamr. Apabila meminumnya sampai memabukkan maka peminum terbebani hukum had. Maka minuman tersebut menjadi najis mugholadoh karena ketetapan dalil hukum yang bersifat goth'iy.

Dari definisi yang ditawarkan madzhab hanafiyyah diatas, terdapat perbedaan dalam melihat hukum khamr secara umum. Para ulama sepakat bahwa khamr hukumnya haram dan peminumnya terkena hukum had. Hanya saja, madzhab Hanafiyyah membatasi pemaknaan khamr sebagai jenis minuman yang terbuat dari anggur. Ketetapan had bagi peminum khamr berdasarkan nash al-Quran'an dan hadis Nabi Muhammad SAW.

Sedangkan untuk jenis minuman yang terbuat dari selain anggur, madzhab Hanafiyyah memberikan batasan seseorang dapat dijatuhi hukuman had. madzhab Hanafiyyah meberikan batasan ketika peminum tersebut sampai mabuk.

فَنَقِيعِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ إِذَا عَلِيَ وَاشْتَدَّ كَانَ مُحَرَّمًا قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ، وَيُسْمَى نَبِيدًا
لَا خَمْرًا، فَإِنْ أَسْكَرَ فَفِي شَرْبِهِ الْحُدُّ، وَيَكُونُ جَسًا بَجَاسَةً مُعَلِّظَةً، لِثُبُوتِهَا
بِالدَّلِيلِ الْقَطْعِيِّ

Perasan kurma dan zabib ketika dimasak dan mengeluarkan buah maka sedikit ataupun banyak dihukumi haram dan jenis minuman ini dinamai nabiz. Bukan khamr. Apabila meminumnya sampai memabukkan maka peminum terbebani hukum had. Maka minuman tersebut menjadi najis

mugholadoh karena ketetapan dalil hukum yang bersifat *goth'iy*.

Redaksi di atas menyatakan secara jelas bahwa jenis minuman *nabiz* akan menyebabkan seseorang yang meminumnya dijatuhi hukuman had jika berdampak memabukkan bagi peminumnya. Meskipun demikian, nabiz haram untuk dikonsumsi karena tergolong barang yang najis.

Madzhab Hanafiyyah menerapkan hukum had kepada peminum nabiz ketika sampai membuat peminumnya mabuk. Artinya, minuman tadi dapat menghilangkan akal pikiran peminum tersebut. Sehingga, ia tidak dapat membedakan segala hal yang ada di depannya dan bahkan tidak bias memahami apa yang diucapkannya. Pikiran dan akalnya tidak berfungsi dan berjalan sebagaimana mestinya. Sebagaimana perkataan Imam Hanafi yang dikutip oleh Wshbah Zuhaili, yaitu sebagai berikut:

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنَّ السُّكْرَ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ وَجُوبُ الْحَدِّ، وَالْحَرَمَةِ: هُوَ الَّذِي يُزِيلُ الْعَقْلَ، بِحَيْثُ لَا يَفْهَمُ السُّكْرَانُ شَيْئًا، وَلَا يَعْقِلُ مَنْطِقًا، وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، وَالْأَرْضِ مِنَ السَّمَاءِ؛ لِأَنَّ الْخُدُودَ يُؤْخَذُ فِي أَصْبَاهَا بِأَقْصَاهَا دَرَاءً لِلْحَدِّ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «ادْرُؤُوا الْخُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ»⁴⁴.

Terjemahnya: Menurut Imam Abu Hanifah, batasan keadaan mabuk yang berkaitan dengan wajibnya had dan keharaman adalah saat dapat

⁴⁴ Wahbah bin Mushtofa al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatih*, juz 7 (Damaskus: Darul Fikr), hal. 5487.

menghilangkan akal. Artinya, pemabuk tidak paham sesuatu, ucapannya sendiri, tidak dapat membedakan laki-laki dan perempuan serta bumi dan langit. Had diberlakukan ketika adanya sebab yang paling tinggi agar mencegah tidak sembarangan menjatuhkan hukuman had. Hal itu sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW: Cegahlah had terhadap sesuatu yang masih syuhbat”.

Dari penjelasan Imam Abu Hanifah inilah dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi sebuah kerangka penting di dalam menentukan seseorang terkena had atau tidak di setelah meminum nabiz adalah karena mabuknya seseorang. Karena itu batasan atau indikator seseorang mabuk atau tidak ini menjadi penting sebelum menentukan hukuman had bagi seseorang yang mabuk yang disebabkan oleh nabiz.

Dalam menentukan hukuman had bagi peminum khamr madzhab Hanafiyyah berpendapat bahwa hukuman bagi peminuh khamr adalah di jilid sebanyak 80 kali. Hal ini berdasarkan konsesus para sahabat. Konsesus tersebut bermula dari pendapatnya Umar bin Khattab tentang batasan had (jild) bagi pelaku minuman khamr. Kemudian Umar mengkonfirmasi pandangannya kepada para sahabat lain dan mereka sepakat terhadap apa yang disampaikan Umar bin Khattab. Di samping berpegangan pada permusyawaratan Umar dan para sahabat, jumbuh ulama termasuk Imam Abu Hanifah, pendapat mereka berlandaskan pada pendapatnya

Sahabat Ali bin Abi tholib, yang menjadikan hukuman peminum khamr sebanyak 80 jilid. Sahabat Ali berpandangan bahwa had peminum khamr sebanyak 80 jilid karena disamakan (qiyas) dengan had perbuatan bohong.

Adapun pernyataan Umar ibn Khattab dan Sayyidina ‘ali yang dijadikan pegangan Imam Abu Hanifah adalah seagai berikut:

1. Pendapat dari Umar dan Ali berdasarkan pada riwayat yang menyebutkan bahwa di masa Khalifah Umar, Umar menetapkan hukuman bagi peminum khamr sebanyak 80 kali jilidan. Sebagaimana riwayat berikut:

حَدُّ الشُّرْبِ وَالسُّكْرِ ثَمَانُونَ جَلْدَةً ، لِقَوْلِ عَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : «إِذَا شَرِبَ سَكْرًا ، وَإِذَا سَكَّرَ هَدَى ، وَإِذَا هَدَى إِفْتَرَى ، وَحَدُّ الْمُفْتَرِيِّ ثَمَانُونَ

Terjemahnya: *had meminum khamr dan segala jenis yang memabukan adalah delapan puluh jilid. Hal itu berdasarkan perkataan Sahabat Ali ra yang menyatakan, ketika seseorang minum (khamr) maka ia mabuk. Dan ketika ia mabuk maka ia telah mengucapkan kata-kata yang tidak masuk akal (ngawur). Kemudian ketika ia berkata yang tidak jelas maka ia telah menuduh orang lain (berbuat bohong). Di mana had bagi penuduh adalah 80 jilid.*

Maka dalil di atas dapat difahami bahwa dalil tersebut merupakan “qoul sahabat”. Pada sisi ini madzhab

Hanafiyyah menggunakan dalil di atas sebagai rujukan untuk menentukan hukuman.

2. Di dalam olehnya Khalifah Umar menetapkan hukuman sebanyak 80 kali tersebut diawali dengan musyawarah bersama para sahabat yang lain yang disebabkan oleh banyaknya kasus terkait peminum khamr, dan juga tidak ada pertentangan terhadap ketetapan itu, maka hal ini merupakan sebuah *Ijma'* yang dilakukan pada saat itu. Sebagaimana disebutkan:

المَالِكِيَّةُ، وَالْحَنَفِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ - يُقُولُونَ: إِنَّهُ ثَمَانُونَ جَلْدَةً، لِأَنَّ عُمَرَ
رضي الله تعالى عنه قَدَرَهُ بِثَمَانِينَ جَلْدَةً، وَوَأَفَقَهُ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ، رضوان
الله عليهم أجمعين.⁴⁵

Terjemahnya : "Ulama Malikiyah, Imam AbuHanifahyah dan Hanabilah berpendapat bahwa had bagi peminum khamr adalah sebanyak delapan puluh jilid. Sebab, Umar bin Khattab telah menetapkan batasan atau bilangan jilid sebanyak delapan puluh. Pendapat Umar tersebut disepakati para sahabat lainnya".

Terkait dengan pembuktian untuk hukuman bagi peminum khamr dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut, yang mana dalam hal ini juga terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara Imam Abu Hanifah dan Syafi'i. Yaitu sebagai berikut:

⁴⁵ *Op.Cit.* Abdurrahman bin Muhammad 'Aud al-Jaziri, *al-Fiqhu 'ala al-Madzhab al-Arba'ah*, Juz 5, h 14

a. Saksi

Saksi merupakan hal yang penting untuk membuktikan seseorang yang meminum khamr dapat dikenakan hukuman. Saksi adalah dua orang yang memenuhi syarat-syarat persaksian, sebagaimana yang telah diuraikan dalam *jarimah zina* dan *qadzaf*.

Dalam hal ini Imam Abu Hanifah melalui pernyataan pribadinya dan juga Imam Abu Yusuf mensyaratkan masih terdapatnya bau minuman pada waktu dilaksanakan persaksian. Dengan demikian, saksi ini menurut Imam Abu Hanifah dikaitkan dengan bau minuman keras (*khamr*). Syarat lain yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya adalah persaksian atau peristiwa minum *khamrnya* itu belum kadaluarsa.

Batas kadaluarsa menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf adalah hilangnya bau minuman. Adapun menurut Muhammad Ibn Hasan batas kadaluarsa adalah satu bulan. Adapun menurut imam-imam yang lain, tidak ada kadaluarsa dalam persaksian untuk membuktikan *jarimah syurb al-khamr*.⁴⁶

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, h.78.

b. Pengakuan

Pengakuan di sini yang dimaksud adalah pengakuan pelaku. Pengakuan ini cukup satu kali dan tidak perlu diulang-ulang sampai empat kali. Ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk pengakuan dalam *jarimah zina* juga berlaku untuk *jarimah syurb al-khamr*.

Dalam hal ini Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf mensyaratkan pengakuan tersebut sebelum kadaluarsa. Berbeda halnya dengan Imam Syafi'i dan imam-imam lain tidak mensyaratkannya.⁴⁷

c. Qorinah

Selain dari saksi dan pengakuan, qorinah juga bisa menjadi syarat bisa diterapkannya hukuman bagi seorang peminum khamr. Qorinah maksudnya adalah tanda-tanda seseorang telah meminum khamr, di antaranya sebagai berikut:

1) Bau Minuman

Menurut Imam Malik bau minuman keras dari mulut orang yang meminum merupakan suatu bukti dilakukannya perbuatan minuman *khamr*, meskipun tidak ada saksi. Berbeda dari Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan pendapat yang rajih dari Imam Ahmad berpendapat bahwa bau minuman semata-mata tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti,

⁴⁷ *Ibid*, h. 79.

karena sebenarnya mungkin saja ia sebenarnya tidak minum, melainkan hanya berkumur-kumur, atau ia menyangka apa yang diminumnya itu adalah air, bukan *khamr*.

2) Mabuk

Dalam mengidentifikasi seseorang telah meminum *khamr*, Imam Abu Hanifah menilai dari perilaku orang tersebut, yakni mendapati ia dalam keadaan mabuk. Bagi Imam Abu Hanifah, mabuk merupakan bukti bahwa orang tersebut telah melakukan perbuatan meminum *khamr*). Jadi, jika ada dua orang atau lebih yang mendapati seseorang dalam keadaan mabuk, maka ia harus dikenai hukuman had: 40 kali cambukan. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa mabuk tidak menjadi alat bukti semata dalam mengidentifikasi seseorang telah melakukan perbuatan meminum *khamr*. Melainkan Imam Syafi'i mensyaratkan harus adanya bukti lain sebagai penunjang yang memperkuat dugaan bahwa ia telah meminum *khamr*.

3) Muntah

Menurut Imam Malik muntah merupakan alat bukti yang lebih kuat daripada sekedar bau minuman, karena pelaku tidak akan muntah kecuali setelah meminum minuman keras. Namun dalam hal ini Imam

Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya tidak menganggap muntah sebagai alat bukti, kecuali apabila ditunjang dengan bukti-bukti yang lain, misalnya terdapatnya bau minuman keras dalam muntahnya.⁴⁸

⁴⁸ *Ibid.* h.79.

BAB IV
ANALISIS PENDAPAT MADZHAB HANAFI TENTANG
PERBEDAAN KHAMR DAN NABIZ DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP PENENTUAN HUKUM

A. Analisis Pendapat Madzhab Hanafi tentang Perbedaan Khamr dan Nabiz

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan perbedaan antara khamr dan Nabiz menurut Madzhab Hanafiyah. Di dalam memberikan suatu hukum atas segala sesuatu, para ulama terlebih dahulu memberikani definisi atas sesuatu yang dimaksud untuk mengetahui batasan-batasan dan karakteristiknya secara jelas. Seperti halnya di dalam memberikan hukum terkait dengan khamr, para ulama' terlebih dahulu mendefinisikan khamr sebelum kemudian memberikan keterangan terkait dengan hukumnya dan termasuk konsekuensi bagi seseorang yang melanggar atas hukum tersebut.

Jika kita mengacu kepada pemaknaan secara bahasa, Khamr berasal dari kata **خَمَرَ** (khamra) yang berarti menutup. Yang kemudian khamr merupakan bentuk isim masdar yang berarti tertutupi. Maka dalam Bahasa Arab, kerudung disebut sebagai khimar, atau sesuatu yang menutupi kepala. Dalam hal ini kemudian *khamr* dimaknai sebagai suatu hal yang menutup akal.¹

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*,

Di dalam mendefinisikan terkait dengan khamr, para ulama mempunyai pandangan yang beragam. Pemaknaan ini menjadi tolak ukur ulama memotret hukum khamr. Berawal dari definisi inilah, para ulama kemudian menggali hukum yang berkaitan dengan khamr serta hukuman bagi peminumnya. Imam Abu Hanifah mendefinisikan khamr sebagai jenis minuman terbuat dari perasan anggur setelah melewati proses frementasi hingga mengeluarkan buih.²

Madzhab Hanafiyyah berpandangan bahwa khamr terbatas pada jenis perasan yang terbuat dari anggur. Dalam hal ini, Dr. Wahbah Zuhaili dalam *alfiqhu al-islami wa adillatih* menjelaskan bahwa pemaknaan khamr menurut pandangan Madzhab Hanafiyyah terbatas pada perasaan anggur yang telah melawati proses frementasi dan mengeluarkan buih atau busa, yaitu sebagai berikut:

الْخَمْرُ: هُوَ إِسْمٌ لِلْيَبِّ (أَيُّ عَبْرِ النَّضِيجِ أَوْ الَّذِي لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ) مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ بَعْدَ مَا عُلِيَ، وَاشْتَدَّ وَقُدِفَ بِالزَّبْدِ (أَيُّ الرُّغْوَةِ)، وَسَكَنَ عَنِ الْعَلْيَانِ، وَصَارَ صَافِيًا. وَهَذَا التَّعْرِيفُ هُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّ مَعْنَى الْإِسْكَارِ لَا يَتَكَمَّلُ إِلَّا بِالْقُدْفِ بِالزَّبْدِ، فَلَا يَصِيرُ خَمْرًا بِدُونِهِ.

Terjemahnya: “Khamr adalah jenis minuman yang terbuat dari sari anggur yang telah diproses dengan memasaknya hingga mengeluarkan buih. Definisi ini menurut pandangan Mazhab Abu Hanifah. Sebab, makna iskar (memabukkan) tidak akan

² Wahbah bin Mushtofa al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatih*, juz 7 (Damaskus: Darul Fikr), hal. 5490.

sempurna kecuali dengan adanya buah tadi. Maka, perasaan anggur tadi tidak dinamakan khamr tanpa adanya buah.”³

Sedangkan jenis minuman yang terbuat dari selain perasan anggur masuk dalam kategori nabiz. Jadi, madzhab Hanafiyyah membedakan antara perasaan yang berasal dari anggur dan selain anggur. Khamr merupakan jenis minuman terbuat dari perasan anggur dan nabiz adalah jenis minuman terbuat dari selain anggur.

Pada zaman Rasulullah, Air nabiz ini merupakan kegemaran Nabi dengan cara merendam beberapa butir kurma atau kismis (salah satunya) di dalam air matang dalam wadah tertutup selama 12 jam. Airnya diminum dan buah kurma yang sudah lembut ditelan sekali telan. Ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang cara membuat air nabiz ini, salah satunya riwayat dari Imam Muslim sebagai berikut : “Aisyah pernah ditanya tentang nabiz, kemudian ia memanggil seorang budak wanita asal Habasyah. “Bertanyalah kepada wanita ini!” Kata Aisyah. “Karena ia dahulu pernah membuat nabiz untuk Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam,”. Lalu wanita asal Habasyah itu berkata, “Aku pernah membuat nabiz untuk beliau dalam sebuah kantung kulit pada malam hari. Kemudian aku mengikatnya dan menggantungnya. Lalu di pagi harinya beliau Shallallahu ‘Alaihi Wasallam meminumnya.”

³ *Ibid.*

Dari Aisyah dia berkata, “*Kami biasa membuat perasan untuk Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam di dalam air minum yang bertali di atasnya, kami membuat rendaman di pagi hari dan meminumnya di sore hari, atau membuat rendaman di sore hari lalu meminumnya di pagi hari.*”

Air nabiz yang sudah jadi di zaman Nabi dikonsumsi tidak lebih dari tiga hari. Lebih dari itu, air nabiz dikhawatirkan berubah menjadi *khamr* dan haram diminum. Kandungannya akan sama dengan minuman fermentasi yang mengandung alkohol.⁴

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Imam Abu Hanifah memaknai *khamr* terkhusus kepada perasan anggur yang sudah difermentasi. Adapun nabiz tidak dianggap *khamr* oleh Imam Abu Hanifah karena pada zaman Rasulullah nabiz dikonsumsi oleh Nabi, asalkan tidak lebih dari tiga hari karena akan membuat mabuk. Dari situlah nabiz menurut Imam Abu Hanifah tidak termasuk had asalkan tidak sampai mabuk.

B. Analisis Implikasi Pendapat Madzhab Hanafi tentang Perbedaan Khamr dan Nabiz terhadap Penentuan Hukum

Dalam poin ini penulis akan memaparkan analisis mengenai implikasi pendapat Madzhab Hanafi tentang perbedaan *khamr* dan nabiz terhadap penentuan hukumnya, yaitu keharaman dan hadnya. Tetapi sebelum membahas lebih jauh mengenai

⁴ <https://travelingyuk.com/air-nabeez-rendaman-kurma/104941/>
diakses 21 Juli 2019.

perbedaan khamr dan nabiz, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian implikasi. Menurut para ahli, pengertian implikasi adalah suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah.⁵ Dalam hal ini, implikasi berarti perbedaan antara khamr dan nabiz yang telah dipaparkan diatas kemudian mencari konsekuensi hukumnya terkait keharaman maupun hadnya.

Adapun implikasi pendapat Madzhab Hanafi tentang perbedaan khamr dan nabiz terhadap penentuan hukumnya, yaitu keharaman dan hadnya adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan Keharaman

Jenis minuman yang terbuat dari selain anggur, madzhab Hanafiyyah memberikan batasan keharaman sampai keluarnya buih, sebagaimana kutipan berikut ini:

فَنَقِيعِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ إِذَا عَلِيَ وَاشْتَدَّ كَانَ مُحَرَّمًا قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ، وَيُسَمَّى نَبِيدًا لَا حَمْرًا،
فَإِنْ أَسْكَرَ فِيهِ شُرْبُهُ الْحُدُّ، وَيَكُونُ بَحْسًا بَحْسَةً مُعَلَّظَةً، لِثُبُوتِهَا بِالِدَّلِيلِ الْقَطْعِيِّ

Perasan kurma dan zabib ketika dimasak dan mengeluarkan buih maka sedikit ataupun banyak dihukumi haram dan jenis minuman ini dinamai nabiz. Bukan khamr. Apabila meminumnya sampai memabukkan maka peminum terbebani hukum had. Maka minuman tersebut menjadi najis mugholadoh karena ketetapan dalil hukum yang bersifat qoth'iy.

Redaksi di atas menyatakan secara jelas bahwa jenis minuman nabiz akan menyebabkan haram apabila dimasak sampai berbuih baik sedikit ataupun banyak. Meskipun demikian,

⁵ <http://ciputrauceo.net/blog/2016/1/18/arti-kata-implikasi>

nabiz haram untuk dikonsumsi karena tergolong barang yang najis. Sebagaimana Hadis Riwayat Imam Muslim yaitu sebagai berikut:

وَحَدَّثَنِي حَزْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّحَيْفِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ، تَقُولُ: سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الْبَيْعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: "كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ"

Terjemahnya: Telah menceritakan padaku Harmalah bin Yahya, dari Ibnu Wahab, dari Yunus, dari Syihab, dari Abi Salamah bin Abdurrahman. Sesungguhnya dia mendengar 'Aisyah berkata: Rasul telah ditanya mengenai 'Al-Bit'i' (sejenis minuman yang memabukkan). Kemudian Rasulullah menjawab : "Setiap minuman yang membuat mabuk, maka itu haram hukumnya."

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa segala minuman yang haram, apa bila diminum dalam jumlah banyak dapat memabukkan, maka meminum dalam jumlah sedikitpun itu memabukkan.

Madzhab Hanafiyyah berpandangan bahwa khamr terbatas pada jenis perasan yang terbuat dari anggur. Dalam hal ini, Dr. Wahbah Zuhaili dalam alfiqhu al-islami wa adillatih menjelaskan bahwa pemaknaan khamr menurut pandangan Madzhab Hanafiyyah terbatas pada perasaan anggur yang telah melawati proses frementasi dan mengeluarkan buih atau busa, yaitu sebagai berikut:

⁶ Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shohih Muslim*, (Darul Fikr: Beirut, Lebanon) Hadis Noor 3735.

الْحَمْرُ: هُوَ اسْمٌ لِلْيَاءِ (أَيَّ عَيْرِ النَّضِيجِ أَوْ الَّذِي لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ) مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ بَعْدَ مَا عُلِيَ، وَاشْتَدَّ وَقُدِفَ بِالزَّبَدِ (أَيَّ الرَّغْوَةِ)، وَسَكَنَ عَنِ الْعُلْيَانِ، وَصَارَ صَافِيًا. وَهَذَا التَّعْرِيفُ هُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّ مَعْنَى الْإِسْكَارِ لَا يَتَّكَمَلُ إِلَّا بِالْقُدْفِ بِالزَّبَدِ، فَلَا يَصِيرُ خَمْرًا بَدُونِهِ.

Terjemahnya: "Khamr adalah jenis minuman yang terbuat dari sari anggur yang telah diproses dengan memasaknya hingga mengeluarkan buih. Definisi ini menurut pandangan Mazhab Abu Hanifah. Sebab, makna iskar (memabukkan) tidak akan sempurna kecuali dengan adanya buih tadi. Maka, perasaan anggur tadi tidak dinamakan khamr tanpa adanya buih."⁷

Dari pemaparan diatas dapat dipahami bahwa khamr menurut madzhab Hanafiyyah merupakan perasan anggur dan hukumnya adalah haram. Adapun selain anggur, menurut madzhab hanafiyyah tidak termasuk dalam kategori khamr, dan menjadi haram hukumnya apabila difermentasi atau dimasak sampai mengeluarkan buih dan juga hukumnya najiz.

2. Ketentuan Had

Meminum khamr dalam pandangan jumhur ulama termasuk kategori had. Sedangkan sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa meminum khamr termasuk dalam kategori ta'zir.⁸ Dalam pandangan ulama, had yang dikenakan

⁷ *Ibid.*

⁸ Abdurrahman bin Muhammad 'Aud al-Jaziri, *al-Fiqhu 'ala al-Madzhab al-Arba'ah*, juz 5 (Bairut: Darul Kutub Ilmiah, 2003), hal. 14.

kepada peminum khamr adalah di-jild. Ketetapan ini berdasarkan hadis nabi yang diriwayatkan Imam Turmudzi dari riwayat az-Zuhri.

فَقَدْ أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الرَّهْرِيِّ عَنْ فَصِيَّةَ بِنِ دُوَيْبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ فَاجْلِدُوهُ - إِلَى أَنْ قَالَ: ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فِي الرَّابِعَةِ. قَالَ: فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ شَرِبَ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فِي الرَّابِعَةِ فَجَلَدَهُ، فُرِفِعَ الْقَتْلُ عَنِ النَّاسِ، فَكَانَتْ رُحْصَةً⁹)

Terjemahnya: “Imam Turmudzi meriwayatkan dari al-Zuhri dari Qushai bin Dzuaib berkata: Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang meminum khamr, maka ia harus dijilid – sampai pada kata- Nabi bersabda; Kemudian ketika ada seseorang yang meminum (khamr) untuk keempat kalinya, maka nabi berkata: Nabi datang bersama peminum (khamr) lalu beliau memberikan hukuman jilid kepadanya. Hingga orang tersebut mengulanginya sampai empat kali, nabi pun tetap menjilidnya. Dinaskhanya hukuman mati bagi Umat Islam merupakan rukhsah atau kemurahan dari Allah SWT”

Madzhab Hanafiyyah dan para pengikutnya membedakan makanan antara khamr dan nabiz. Pemaknaan ini mempunyai konsekuensi terhadap hukum khamr dan hukuman bagi peminumnya. Sebagaimana pendapat Madzhab Hanafiyyah yang

⁹ Abdurrahman bin Muhammad ‘Aud al-Jaziri, *al-Fiqhu ‘ala al-Madzhab al-Arba’ah*, juz 5 (Bairut: Darul Kutub Ilmiah, 2003), hal. 14.

dikutip oleh Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya *Fiqh al-Islam ‘ala Madzahib al-Arba’ah*, yaitu sebagai berikut:

الْحَنْفِيَّةُ قَالُوا: الْحُدُّ فِي غَيْرِ الْخَمْرِ مِنْ أَنْوَاعِ الْأَنْبَدَةِ إِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالسَّكْرِ
فَقَطُّ، فَتَنْقِيعُ التَّمْرِ وَالزَّيْبِ إِذَا عَلِيَ وَاشْتَدَّ كَانَ مُحْرَمًا قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ،
وَيُسَمَّى نَبِيدًا لَا خَمْرًا، فَإِنْ أَسْكَرَ فَنِي شُرْبِهِ الْحُدُّ، وَيَكُونُ بَحْسًا بَحَاسَةً
مُعَظَّمَةً، لِثُبُوتِهَا بِالذَّلِيلِ الْقَطْعِيِّ.¹⁰

Terjemahnya: Ulama' Mazhab Hanafi berpendapat bahwa had selain khamr dari jenis-jenisnya 'nabidz' itu tergantung pada adanya unsur memabukkan. Perasan kurma dan zabib ketika dimasak dan mengeluarkan buih maka sedikit ataupun banyak dihukumi haram dan jenis minuman ini dinamai nabiz. Bukan khamr. Apabila meminumnya sampai memabukkan maka peminum terbebani hukum had. Maka minuman tersebut menjadi najis mugholadoh karena ketetapan dalil hukum yang bersifat qoth'iy.

Dari definisi yang ditawarkan madzhab Hanafiyyah, terdapat perbedaan dalam melihat hukum khamr secara umum. Para ulama sepakat bahwa khamr hukumnya haram dan peminumnya terkena hukum had. Hanya saja, madzhab Hanafiyyah membatasi pemaknaan khamr sebagai jenis minuman yang terbuat dari anggur. Ketetapan had bagi peminum khamr berdasarkan nash al-Quran'an dan hadis Nabi Muhammad SAW.

¹⁰ Abdurrahman bin Muhammad 'Aud al-Jaziri, *al-Fiqhu 'ala al-Madzhab al-Arba'ah*, juz 5 (Bairut: Darul Kutub Ilmiah, 2003), hal. 19.

Imam Abu Hanifah menerapkan hukum had kepada peminum nabiz ketika sampai membuat peminumnya mabuk. Artinya, minuman tadi dapat menghilangkan akal pikiran peminum tersebut. Sehingga, ia tidak dapat membedakan segala hal yang ada di depannya dan bahkan tidak bias memahami apa yang diucapkannya. Pikiran dan akalnya tidak berfungsi dan berjalan sebagaimana mestinya. Sebagaimana perkataan Imam Hanafi yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili, yaitu sebagai berikut:

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنَّ السَّكْرَ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ وَجُوبُ الْحَدِّ، وَالْحَرْمَةِ: هُوَ الَّذِي يُرِيءُ الْعَقْلَ، بِحَيْثُ لَا يَفْهَمُ السَّكْرَانُ شَيْئًا، وَلَا يَعْقِلُ مَنْطِقًا، وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، وَالْأَرْضِ مِنَ السَّمَاءِ؛ لِأَنَّ الْحُدُودَ يُؤْخَذُ فِي أَسْبَابِهَا بِأَقْصَاهَا ذَرْعًا لِلْحَدِّ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «ادْرُؤُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ».¹¹

Terjemahnya: Menurut Imam Abu Hanifah, batasan keadaan mabuk yang berkaitan dengan wajibnya had dan keharaman adalah saat dapat menghilangkan akal. Artinya, pemabuk tidak paham sesuatu, ucapannya sendiri, tidak dapat membedakan laki-laki dan perempuan serta bumi dan langit. Had diberlakukan ketika adanya sebab yang paling tinggi agar mencegah tidak sembarangan menjatuhkan hukuman had. Hal itu sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW: Cegahlah had terhadap sesuatu yang masih syuhbat”.

¹¹ Dr. Wahbah bin Mushtofa al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatih*, juz 7 (Damaskus: Darul Fikr), hal. 5487.

Dari penjelasan Imam Abu Hanifah inilah dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi sebuah kerangka penting di dalam menentukan seseorang terkena had atau tidak di setelah meminum nabiz adalah karena mabuknya seseorang. Karena itu batasan atau indikator seseorang mabuk atau tidak ini menjadi penting sebelum menentukan hukuman had bagi seseorang yang mabuk yang disebabkan oleh nabiz.

Dalam menentukan hukuman had bagi peminum khamr, imam abu hanifah berpendapat bahwa hukuman bagi peminuh khamr adalah di jilid sebanyak 80 kali. Hal ini berdasarkan konsesus para sahabat. Konsesus tersebut bermula dari pendapatnya Umar bin Khattab tentang batasan had (jild) bagi pelaku minuman khamr. Kemudian Umar mengkonfirmasi pandangannya kepada para sahabat lain dan mereka sepakat terhadap apa yang disampaikan Umar bin Khattab. Di samping berpegangan pada permusyawaratan Umar dan para sahabat, jumbuh ulama termasuk Imam Abu Hanifah, pendapat mereka berlandaskan pada pendapatnya Sahabat Ali bin Abi tholib, yang menjadikan hukuman peminum khamr sebanyak 80 jilid. Sahabat Ali berpandangan bahwa had peminum khamr sebanyak 80 jilid karena disamakan (qiyas) dengan had perbuatan bohong.

Adapun pernyataan Umar ibn Khattab dan Sayyidina ‘ali yang dijadikan pegangan madzhab Hanafiyyah adalah seagai berikut:

- a. Pendapat dari Umar dan Ali berdasarkan pada riwayat yang menyebutkan bahwa di masa Khalifah Umar, Umar menetapkan hukuman bagi peminum khamr sebanyak 80 kali jilidan. Sebagaimana riwayat berikut:

حَدُّ الشُّرْبِ وَالسُّكْرِ ثَمَانُونَ جُلْدَةً ، لِقَوْلِ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «إِذَا شَرِبَ سَكْرًا ، وَإِذَا سَكَرَ هَدَى ، وَإِذَا هَدَى افْتَرَى ، وَحَدُّ الْمُفْتَرِي ثَمَانُونَ

Terjemahnya: *had meminum khamr dan segala jenis yang memabukan adalah delapan puluh jilid. Hal itu berdasarkan perkataan Sahabat Ali ra yang menyatakan, ketika seseorang minum (khamr) maka ia mabuk. Dan ketika ia mabuk maka ia telah mengucapkan kata-kata yang tidak masuk akal (ngawur). Kemudian ketika ia berkata yang tidak jelas maka ia telah menuduh orang lain (berbuat bohong). Di mana had bagi penuduh adalah 80 jilid.*

Maka dalil di atas dapat difahami bahwa dalil tersebut merupakan “qoul sahabat”. Pada sisi ini madzhab Hanafiyyah menggunakan dalil di atas sebagai rujukan untuk menentukan hukuman.

- b. Di dalam olehnya Khalifah Umar menetapkan hukuman sebanyak 80 kali tersebut diawali dengan

musyawarah bersama para sahabat yang lain yang disebabkan oleh banyaknya kasus terkait peminum khamr, dan juga tidak ada pertentangan terhadap ketetapan itu, maka hal ini merupakan sebuah *Ijma'* yang dilakukan pada saat itu. Sebagaimana disebutkan:

المَالِكِيُّ، وَالْحَنْفِيُّ، وَالْحَنَابِلَةُ - يُقُولُونَ: إِنَّهُ ثَمَانُونَ جُلْدَةً، لِأَنَّ
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَدَرَهُ بِثَمَانِينَ جُلْدَةً، وَوَافَقَهُ عَلَيْهِ
الصَّحَابَةُ، رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ.¹²

Terjemahnya: “Ulama Malikiyah, Imam Abu Hanifahyah dan Hanabilah berpendapat bahwa had bagi peminum khamr adalah sebanyak delapan puluh jilid. Sebab, Umar bin Khattab telah menetapkan batasan atau bilangan jilid sebanyak delapan puluh. Pendapat Umar tersebut disepakati para sahabat lainnya”.

Menurut Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Abi Sahl-
as Sarakhsi dalam kitabnya *al-mabsuth*, menerangkan bahwa dalil Umar tersebut adalah dalil yang masyhur, seperti dibawah ini:

فلما كان زمان عمر رضي الله عنه جعل ذلك ثمانين سوطا والخبر وان
كان من اخبار الاحاد فهو مشهور وقد تأكد باتفاق الصحابة رضي
الله عنه¹³

¹² *Op.Cit.* Abdurrahman bin Muhammad ‘Aud al-Jaziri, *al-Fiqhu ‘ala al-Madzhab al-Arba’ah*, Juz 5, h 14

Artinya: Ditetapkan had bagi orang yang mabuk sebanyak delapan puluh kali cambukan adalah pada masa umar, dalil yang di gunakan umar ini walaupun diambil dari personalia termasuk kategori dalil yang masyhur untuk dijadikan landasan hukum dan mendapat legitimasi dari para sahabat.

Menurut penulis, dari pendapatnya madzhab Hanafiyyah tentang perbedaan khamr dan nabiz, yaitu hanafiyyah membedakan antara khamr dengan nabiz, penulis cenderung tidak setuju dengan pendapat hanafiyyah. Karena apabila khamr terbatas pada perasan anggur dan kurma, itu tidak dapat menjangkau jenis-jenis minuman yang semakin variatif di zaman yang akan datang atau zaman sekarang ini. Padahal membedakan khamr dengan nabiz itu berdampak atau berimplikasi pada konsekuensi hukumnya. Dalam hal ini penulis setuju dengan fuqaha yang memnganggap khamr adalah semua minuman yang memabukkan. Seperti fuqaha yang menjadi madzhab mayoritas di Indonesia, yaitu Imam Syafi'I yang berpendapat mengenai minuman keras, bahwa setiap minuman yang memabukkan adalah haram, baik itu jumlah sedikit atau banyak dan pelakunya bisa terkena hukum had, kecuali jika pelaku ini masih berstatus anak kecil, orang gila, kafir harbi (kafir yang memusuhi orang Islam), kafir

¹³ Abu bakr Muhammad bin Abi Sahl as-Sarakhsy, *Almabsuth*, juz 24 ,bairut darul kitab al alamiyah, hlm. 30

dzimi (kafir yang akad damai dengan Islam). dan orang yang di paksa.¹⁴

Dengan seperti itu walau dizaman sekarang terdapat berbagai jenis minuman yang terbuat dari banyak macamnya dan efek yang timbul justru lebih dahsyat dari pada perasan anggur dan kurma, hukum khamr tetap dapat menjangkauanya, asalkan minuman tersebut dapat memabukkan dan menghilangkan akal.

Terkait dengan pembuktian untuk hukuman bagi peminum khamr dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut, yang mana dalam hal ini juga terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara Imam Abu Hanifah dan Syafi'i. Yaitu sebagai berikut:

1) Saksi

Saksi merupakan hal yang penting untuk membuktikan seseorang yang meminum khamr dapat dikenakan hukuman. Saksi adalah dua orang yang memenuhi syarat-syarat persaksian, sebagaimana yang telah diuraikan dalam *jarimah zina* dan *qadzaf*.

Dalam hal ini Imam Abu Hanifah melalui pernyataan pribadinya dan juga Imam Abu Yusuf mensyaratkan masih terdapatnya bau minuman pada waktu dilaksanakan persaksian. Dengan demikian, saksi

¹⁴ Imam Abi Zakaria Yahya Syaraf An-Nawawi, *Minhajuth Tholibin*, Bairut Lebanon: Darul al kutub al Ilmiyah, 1996, hlm. 176

ini menurut Imam Abu Hanifah dikaitkan dengan bau minuman keras (*khamr*). Syarat lain yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya adalah persaksian atau peristiwa minum *khamrnya* itu belum kadaluarsa.

Batas kadaluarsa menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf adalah hilangnya bau minuman. Adapun menurut Muhammad Ibn Hasan batas kadaluarsa adalah satu bulan. Adapun menurut imam-imam yang lain, tidak ada kadaluarsa dalam persaksian untuk membuktikan *jarimah syurb al-khamr*.¹⁵

2) Pengakuan

Pengakuan di sini yang dimaksud adalah pengakuan pelaku. Pengakuan ini cukup satu kali dan tidak perlu diulang-ulang sampai empat kali. Ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk pengakuan dalam *jarimah zina* juga berlaku untuk *jarimah syurb al-khamr*.

Dalam hal ini Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf mensyaratkan pengakuan tersebut sebelum kadaluarsa. Berbeda halnya dengan Imam Syafi'i dan imam-imam lain tidak mensyaratkannya.¹⁶

¹⁵ Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, h.78.

¹⁶ *Ibid*, h. 79.

3) Qorinah

Selain dari saksi dan pengakuan, qorinah juga bisa menjadi syarat bisa diterapkannya hukuman bagi seorang peminum khamr. Qorinah maksudnya adalah tanda-tanda seseorang telah meminum khamr, di antaranya sebagai berikut:

a) Bau Minuman

Menurut Imam Malik bau minuman keras dari mulut orang yang meminum merupakan suatu bukti dilakukannya perbuatan minuman *khamr*, meskipun tidak ada saksi. Berbeda dari Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan pendapat yang rajih dari Imam Ahmad berpendapat bahwa bau minuman semata-mata tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti, karena sebenarnya mungkin saja ia sebenarnya tidak minum, melainkan hanya berkumur-kumur, atau ia menyangka apa yang diminumnya itu adalah air, bukan *khamr*.

b) Mabuk

Dalam mengidentifikasi seseorang telah meminum khamr, Imam Abu Hanifah menilai dari perilaku orang tersebut, yakni mendapati ia dalam keadaan mabuk. Bagi Imam Abu Hanifah, mabuk

merupakan bukti bahwa orang tersebut telah melakukan perbuatan meminum khamr). Jadi, jika ada dua orang atau lebih yang mendapati seseorang dalam keadaan mabuk, maka ia harus dikenai hukuman had: 40 kali cambukan. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa mabuk tidak menjadi alat bukti semata dalam mengidentifikasi seseorang telah melakukan perbuatan meminum khamr. Melainkan Imam Syafi'i mensyaratkan harus adanya bukti lain sebagai penunjang yang memperkuat dugaan bahwa ia telah meminum khamr.

c) Muntah

Menurut Imam Malik muntah merupakan alat bukti yang lebih kuat daripada sekedar bau minuman, karena pelaku tidak akan muntah kecuali setelah meminum minuman keras. Namun dalam hal ini Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya tidak menganggap muntah sebagai alat bukti, kecuali apabila ditunjang dengan bukti-bukti yang lain, misalnya terdapatnya bau minuman keras dalam muntahnya.¹⁷

¹⁷ *Ibid.* h.79.

BAB V

PENUTUP

Sebagian rangkaian akhir dalam pembahasan skripsi ini akan disampaikan tiga sub-bab yang meliputi, simpulan, saran-saran dan penutup.

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan yang telah penulis rumuskan dan mengacu pada data yang telah penulis kumpulkan serta dengan analisa yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Madzhab Hanafi di dalam memaknai khamr yaitu minuman yang terbuat dari perasan anggur dan kurma, sedangkan selainnya disebut sebagai *nabidz* dan tidak dianggap haram dengan catatan tidak sampai memabukkan dan tidak dikenakan hukuman bagi peminumnya jika tidak sampai mabuk.
2. Madzhab Hanafi dalam membedakan khamr dan nabiz juga berimplikasi pada hukumnya tentang keharaman dan hadnya. Adapun Nabiz tidak dianggap haram oleh Madzhab Hanafi asalkan tidak sampai membuat mabuk dan nabiz menurut Madzhab Hanafi tidak termasuk had asalkan tidak sampai mabuk. Dan adapun Khamr menurut madzhab Hanafi hukumnya haram dan dikenai had. Adapun hukuman bagi peminum khamr menurut Madzhab Hanafi adalah dicambuk

sebanyak 80 kali. Kemudian di dalam mengeluarkan hukum terkait hukuman bagi peminum khamr didasarkan pada qoul sahabat, dalam hal ini adalah pendapat Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib yang pada saat itu di masa kekhalifahan Umar bin Khattab juga menjadi sebuah ijma' dari para sahabat, dimana ketetapan hukuman had peminum khamr sebanyak 80 kali jilid berdasarkan kesepakatan ulama' dimasa Umar ibn Khatab.

B. Saran-Saran

1. Apa yang telah peneliti paparkan di dalam penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan untuk memberikan informasi tentang keharaman khamr dan had bagi peminum khamr. Untuk itu agar supaya kita menjauhi minuman khamr dan selain khamr.
2. Dari metode istinbath hukum yang ada, hendaknya menyesuaikan dengan situasi masyarakat saat menetapkan hukuman dengan mempertimbangkan musyawarah dari para ahli hukum sebagaimana yang telah dilakukan sahabat Umar bin Khattab dan Abu Bakar Shidiq
3. Pemerintah sebagai penanggungjawab dalam urusan ketertiban dan keamanan, hendaknya memperhatikan betul permasalahan minuman keras dan tindak pidananya. Sebab, efek yang ditimbulkan sangat merusak akal sehat generasi muda bangsa.

C. Penutup

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena dengan taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan di dalamnya, jauh dari kesempurnaan, yang demikian itu sudah barang tentu dapat dimaklumi karena kedaifan atau keterbatasan ilmu dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu penulis dengan lapang dada menerima kritik yang bersifat membangun dan saran-saran dari berbagai pihak.

Akhirnya penulis memanjatkan doa semoga dengan selesai dan terwujudnya skripsi ini bisa membawa manfaat yang sebesar-besarnya, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT. Selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita. Aamiin

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Mustafa, dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Abdurrahman bin Muhammad ‘Aud al-Jaziri, *al-Fiqhu ‘ala al-Madzhab al-Arba’ah*, juz 5 (Bairut: Darul Kutub Ilmiah, 2003).
- Abdurrahman bin Muhammad ‘Aud al-Jaziri, *al-Fiqhu ‘ala al-Madzhab al-Arba’ah*, juz 5 (Bairut: Darul Kutub Ilmiah, 2003).
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismai, *Shohih Bukhori*, (*Darul Fikr: Beirut, Lebanon*), Hadis Nomor 5682.
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ar-Rabi’, *Sunan Ibnu Majah*, (Darul Fikr, Beirut, Lebanon), hadis nomor 1444
- Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shohih Muslim*, (Darul Fikr, Beirut, Lebanon), Hadis Nomor 3740
- Alfatih Suryadilaga dkk, *Ulumul Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2010)
- al-Jalīl ‘Abd al-Jalīl ‘Abduh Syalabī, *Ma’āni al-Qurān wa I’rābuhu liz Zujāj*, 3. Juz, Juz. 3 (t.t.p: ‘Alim al-Kutub, cet. 1, juz. 1, 1988 M /1408 H).
- al-Mijad Abū Ahmad Ĥarak, *Fatāwā al-Khamr wa al-Mukhaddarat Li Syaikh al-Islām Ahmad Ibn Taimiyah* (Beirut: Dar al-Basyir, cet. 1, t.t)
- ash-Shabuni Ali, *shofwah at-Tafasir* juz 1 (Beirut libanon: Maktabah al-Ashriyyah) h. 362
- as-Suyuthi Jalaluddin, Asbabun Nuzul, *Sebab Turunnya Ayat al-Qur’an*, Terj. Tim Abdul Hayyie, (Jakarta, Gema Insani, 2008)
- Audah Abdul Qadir, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam III*, PT Kharisma Ilmu.

- Azwar Saifudin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001)
- Bahri Syamsul, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, cet. 1, 2008)
- Baker Anton, *Metode Reserch*, Cet, ke-1 (Yogyakarta: Kanisius 1992), h. 10
- bakr Abu Muhammad bin Abi Sahl as-Sarakhsy, *Almabsuth*, juz 24 ,bairut darul kitab al alamiyah.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Duta Grafika, cet. 3, juz. 7, 2009),
- Dewan Redaksi Ensiklopedi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid II.
- Djazuli, *Ilmu Fiqh-Penggalian, Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam*, cet ke-7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 62.
- Djazuli. *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005..
- Effend Satria i,M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, cet. 2, 2005)
- Hanafi Ahmad, *Asas-asasHukum Pidana Islam*, Jakarta: BulanBintang.
- Hasan Ali, *Masa'il Fiqhiyyah al-hadisah*, (Jakarta: Grasindo Persada,1997)
- Hüsain Muhammad Makhlūq, *Kalimāt al-Qurān Tafsīr wa Bayān* (Beirut: Dar al-Mustaqbal, t.t), h. 118
- Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet ke-1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 97-99.
- Ilham Dwi Maryadi, *Penegakkan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul(Studi Atas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian ,Peredaran*

- Dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul), Yogyakarta:Fakultas Syari'ah, 2016.
- Katsir Ibnu, *Terjemah singkat Tafsir Ibnu Katsier, Jilid II, Terj. Salim Bahreisy.* (Surabaya, PT Bina Ilmu, 1990) h. 162
- Kementrian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya,* (Sinergi Pustaka Indonesia, 2012)
- Khoiri Fadilah, *Penggunaan Alkohol dalam Oabt-obatan Menurut Hukum Islam,* Skripsi tidak diterbitkan ,Yogyakarta:Fakultas Syari'ah, 1997.
- Ma'shum Muhammad Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzab: Studi Analisis Istinbath Para Fuqoha',* (Jombang: Darul Hikmah, 2008).
- Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey,* (Jakarta: LP3ES, 1982)
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan,* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004)
- Moenawar Chali, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab,* cet ke-9, (Jakarta: Bulan Bintang: 1995)
- Muchlis M Hanafi dkk., *Biografi Lima Imam Mazhab-Imam Hanafi,* (Jakarta Lentera Hati, Jil.1, 2013)
- Muhammad Teuku Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Tafsir Alqur'anul Majid An-Nur* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, cet. 2, 2000)
- Muslich Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam,* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam,* (Semarang: Karya Abadi Jaya,2015)
- Rosyada Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet. 5, 1999).

- Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam Di Aceh; Problem, Solusi Dan Implementasi; Menurut Hukum Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam*, cet.ke-1, Logos Wacana Ilmu, 2003
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Al Sunnah*, Juz III, Kairo maktabah Dar al Turas, 1970.
- , *Fiqh Sunnah*,(Jakarta: Pena Pundi Askar)
- Sairuddin, *Kamus Arab Indonesia al-Azhar*, (Jombang: Lintas Media, tt)
- Shihab Quraish, *Wawasan Al-Quran Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka,1996)
- Sidiq Sapiudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, cet. 1, 2011)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta), 1998.
- Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet. 3, 2007)
- Susilo Riwayadi dan Suci Nur Anisyah, *Kamus Populer Ilmiah Lengkap* (Surabaya: Sinar Terang, t.t)
- Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikolog UGM,1989)
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 86-87.
- Syarjaya Syibli, *Tafsir ayat-ayat Ahkam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018) h. 255
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,.cet. ke-2, 1989
- Wahbah bin Mushtofa al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatih*, juz 7 (Damaskus: Darul Fikr), hal. 5490.

Widiarto Hendra, *Studi atas Pandangan Ulama Mazhab Hanafi Tentang Khamr*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 2001

Yunus Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir al-Qur'an, 1973

Zaidan Abdul Karim, *Pengantar Studi Syari'ah*, Jakarta : Robbani Press, 2008.

Zainudin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

<https://travelingyuk.com/air-nabeez-rendaman-kurma/104941/> diakses 21 Juli 2019.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Faisal Nur Arifin
2. TTL : Sleman, 14 Januari 1996
3. Alamat : Desa Selo Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan
4. No. HP : 082116301133
5. Email : Jagonyafaisal@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. MI Sunniyyah Selo Grobogan tahun 2008
2. Mts Putera Sunniyyah Selo Grobogan tahun 2011
3. SMA Futuhiyyah Mranggen tahun 2014

Semarang, 24 juli 2019

Faisal Nur Arifin
NIM. 1402026133